



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/D/1272/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI

RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melakukan pengawasan serta pembinaan rumah sakit pendidikan dan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan perlu dibentuk sistem informasi rumah sakit pendidikan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penggunaan sistem informasi rumah sakit pendidikan, dibutuhkan petunjuk teknis penggunaan sistem informasi rumah sakit pendidikan;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/16/2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen Dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sistem informasi berbasis web yang harus digunakan oleh:

- a. rumah sakit dalam rangka proses pengajuan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan dan pengisian *database*;
- b. rumah sakit pendidikan dalam rangka pengisian *database, monitoring* dan evaluasi serta *update* data; dan
- c. Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah sakit pendidikan.

KETIGA : Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Kementerian Kesehatan, rumah sakit,

rumah sakit pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyelenggaraan rumah sakit pendidikan.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/D/1272/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN

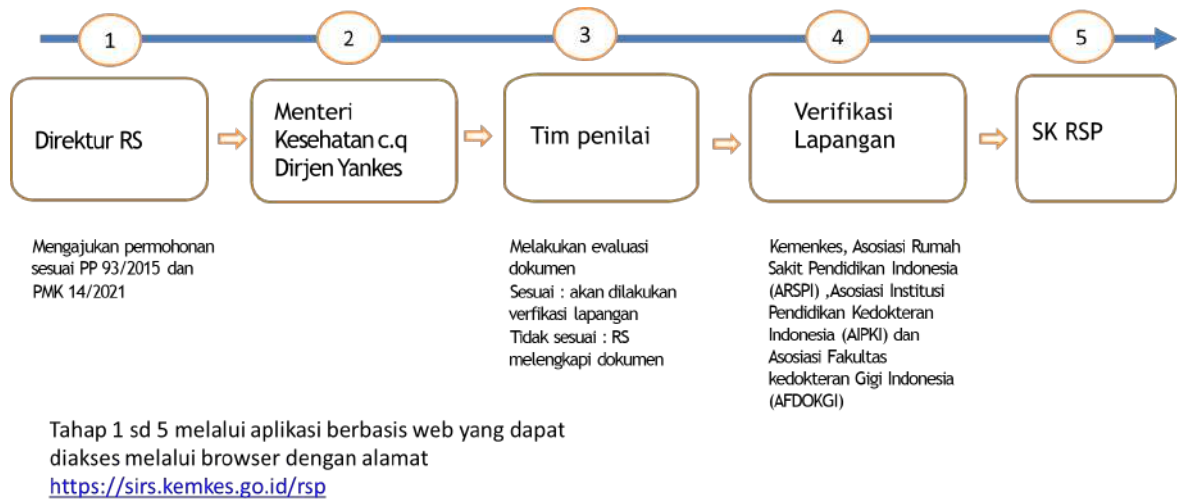
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan dinyatakan bahwa rumah sakit pendidikan sebelum menyelenggarakan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian wajib mendapatkan penetapan dari Menteri Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan mengatur proses penetapan rumah sakit pendidikan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Proses Penetapan Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

Keterangan:

1. Direktur/kepala rumah sakit mengajukan permohonan penetapan rumah sakit pendidikan kepada Menteri Kesehatan c.q. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan melampirkan persyaratan umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
2. Menteri Kesehatan c.q. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan membentuk tim penilaian rumah sakit pendidikan yang terdiri dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, asosiasi institusi pendidikan dan asosiasi rumah sakit pendidikan.
3. Tim penilaian melakukan evaluasi terhadap kesesuaian berkas permohonan. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan verifikasi lapangan. Bila dokumen dinyatakan belum lengkap, maka rumah sakit diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan.
4. Verifikasi lapangan dilakukan terhadap rumah sakit yang telah memenuhi kesesuaian berkas permohonan. Verifikasi lapangan dilaksanakan oleh unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, asosiasi rumah sakit pendidikan Indonesia, asosiasi institusi pendidikan kedokteran

Indonesia/asosiasi fakultas kedokteran gigi Indonesia. Apabila hasil verifikasi lapangan dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan proses penerbitan surat keputusan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan rumah sakit dinyatakan tidak lulus, maka akan dilakukan verifikasi lapangan ulang.

5. Surat Keputusan Penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan ditandatangani oleh Menteri Kesehatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rumah sakit pendidikan akan dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali setelah rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan.

Saat ini, terdapat 420 rumah sakit yang sudah menjadi tempat pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi, dan jumlahnya akan semakin bertambah dimasa yang akan datang seiring dengan pertambahan jumlah Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi, tetapi sampai saat ini belum ada sistem informasi yang akurat dan dapat digunakan untuk proses pengajuan penetapan serta monitoring dan evaluasi rumah sakit pendidikan yang memuat *database* penyelenggaraan rumah sakit pendidikan di Indonesia. Untuk itu perlu dibuat Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan yang merupakan suatu sistem informasi berbasis *web* yang dapat diakses melalui *web browser* dengan alamat <https://sirs.kemkes.go.id/rsp>.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. mempermudah proses pengajuan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan;
2. mendokumentasikan seluruh proses pengajuan rumah sakit pendidikan (*database*) secara terstruktur;
3. monitoring dan evaluasi rumah sakit pendidikan oleh Kementerian Kesehatan yang melibatkan pemangku kepentingan terkait.

C. Sasaran

1. Kementerian Kesehatan;
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Rumah sakit;

4. Rumah sakit pendidikan;
5. Dinas kesehatan provinsi;
6. Dinas kesehatan kabupaten/kota; dan
7. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

A. Proses Pengajuan Penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan melalui Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan

Pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan diajukan secara *online* oleh rumah sakit melalui sistem informasi rumah sakit pendidikan yang dapat diakses melalui web browser dengan alamat <https://sirs.kemkes.go.id/rsp> menggunakan *username* dan *password* sesuai dengan yang diberikan oleh Verifikator Kementerian Kesehatan. Adapun alur proses pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan melalui Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan sebagai berikut:

1. Rumah sakit mengajukan permohonan sebagai pengguna pada Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan dengan mengisi halaman *register user* lalu klik tombol *simpan*.
2. Verifikator Kementerian Kesehatan melakukan validasi *User* Rumah Sakit dengan mengeklik tombol *approve*.
3. Setelah tervalidasi, rumah sakit akan menerima *password* melalui *email* dan whatsapp yang telah didaftarkan oleh rumah sakit.
4. Rumah sakit login menggunakan *email* yang sudah didaftarkan sebagai *user* ke dalam Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan, dan mengajukan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan dengan mengisi jenis penetapan rumah sakit pendidikan. Rumah sakit melampirkan surat keputusan pembentukan komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan dan surat permohonanan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan. *User* Rumah Sakit dapat mengajukan lebih dari satu permohonan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan (misal: rumah sakit dapat mengajukan sebagai rumah sakit pendidikan utama dan sebagai rumah sakit pendidikan satelit/afiliasi secara bersamaan).
5. Verifikator Kementerian Kesehatan melakukan validasi terhadap data pengajuan penetapan rumah sakit yaitu surat keputusan pembentukan komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan dan surat permohonanan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan dengan mengeklik tombol *approve*.
6. Setelah dilakukan validasi dan disetujui oleh Verifikator Kementerian Kesehatan, rumah sakit dapat melanjutkan proses pengajuan

penetapan sebagai rumah sakit pendidikan dengan mengeklik tombol *detail* pada kolom *action* pada halaman pengajuan penetapan. Selanjutnya, rumah sakit akan masuk pada halaman proses pengajuan dan mengisi data pada setiap halaman yang terdiri dari halaman pemohon, jenis pendidikan, SDM pendidikan, dan pengajuan.

7. Verifikator Kementerian Kesehatan akan memverifikasi dokumen yang sudah diupload, dan memberikan catatan terhadap kekurangan hasil verifikasi dokumen kepada rumah sakit untuk diperbaiki dan dilengkapi, jika diperlukan.
8. Bagi rumah sakit yang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dengan minimal persentase 80%, maka selanjutnya Verifikator Kementerian Kesehatan akan melakukan penjadwalan verifikasi lapangan yang dilakukan dengan mengundang rumah sakit untuk rapat konfirmasi tanggal verifikasi lapangan. Selanjutnya, disertai pembentukan tim penilaian yang ditugaskan.
9. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, rumah sakit mengupload ulang dokumen perbaikan pada halaman perbaikan berdasarkan rekomendasi tim penilaian saat dilakukan verifikasi lapangan.
10. Verifikator Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi dokumen perbaikan yang telah diupload ulang oleh rumah sakit pada halaman perbaikan.
11. Verifikator Kementerian Kesehatan mengupload Berita Acara Pelaporan (BAP) pada halaman BAP untuk melanjutkan proses penerbitan surat keputusan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan ke dalam sistem informasi rumah sakit pendidikan.
12. Setelah surat keputusan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan ditandatangani oleh Menteri Kesehatan, Verifikator Kementerian Kesehatan mengupload surat keputusan tersebut ke dalam halaman penerbitan surat keputusan.



Gambar 2.1 Alur Proses Pengajuan Penetapan RS Pendidikan

B. Login Aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan

1. Kategori pengguna/*user*

- User* Rumah Sakit.
- Verifikator Kementerian Kesehatan.
- User* Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- User* Asosiasi yaitu Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia.
- User* Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek).
- User* Kementerian Kesehatan untuk pengguna selain Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan.

2. Ketentuan Pengguna/*User*

Ketentuan pengguna yang dapat login Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan sebagai berikut:

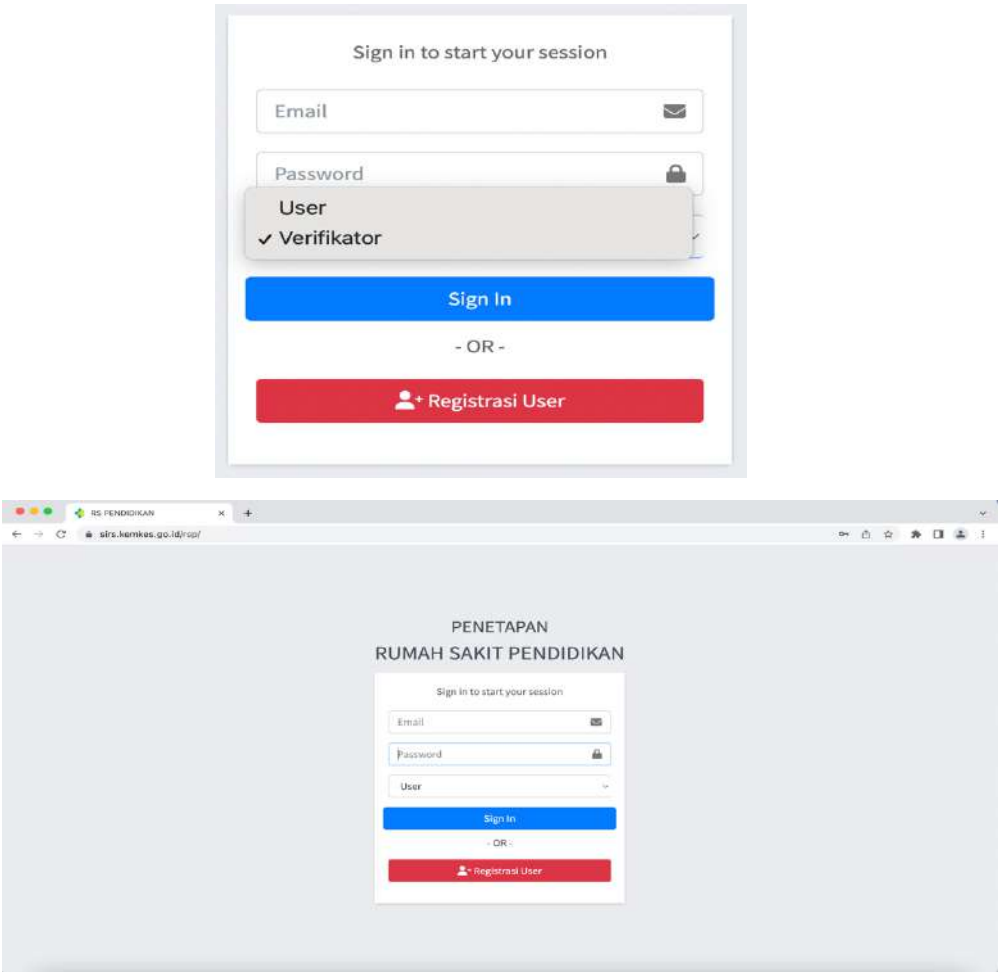
- User* Rumah Sakit adalah anggota komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan yang sudah mendaftar sebagai *user* dan telah divalidasi oleh Kementerian Kesehatan. Satu rumah sakit hanya bisa mendaftar sebagai 1 (satu) *user*.
- Verifikator Kementerian Kesehatan adalah tim kerja pengelolaan rumah sakit pendidikan dan teknologi kesehatan, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan sebagai pengguna yang melakukan verifikasi pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan
- User* Dinas Kesehatan Provinsi adalah ketua tim pengelola pelayanan kesehatan pada wilayahnya yang sudah mendaftar sebagai *user* dan telah divalidasi oleh Verikator Kementerian

Kesehatan. *User* Dinas Kesehatan Provinsi hanya bisa melihat data rumah sakit pendidikan yang berada pada wilayah kerjanya.

- d. *User* Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah ketua tim pengelola pelayanan kesehatan pada wilayahnya yang sudah mendaftar sebagai *user* dan telah divalidasi oleh Verifikator Kementerian Kesehatan. *User* Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hanya bisa melihat data rumah sakit pendidikan yang berada pada wilayah kerjanya.
 - e. *User* Asosiasi adalah ketua dari setiap asosiasi yang sudah mendaftar sebagai *user* dan telah divalidasi oleh Verifikator Kementerian Kesehatan. *User* Asosiasi dapat melihat data dokumen pengajuan rumah sakit pendidikan secara nasional.
 - g. *User* Kemdikbudristek adalah anggota Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) yang sudah mendaftar sebagai *user* dan telah divalidasi oleh Verifikator Kementerian Kesehatan. *User* Kemdikbudristek hanya dapat melihat *dashboard* data rumah sakit pendidikan.
 - f. *User* Kementerian Kesehatan adalah pegawai atau anggota tim kerja dari direktorat lain di lingkungan kerja Kementerian Kesehatan kantor pusat yang sudah mendaftar sebagai *user* dan telah divalidasi oleh Verifikator Kementerian Kesehatan. *User* Kementerian Kesehatan hanya dapat melihat data *dashboard* rumah sakit pendidikan secara nasional.
3. Login/ *Sign In User*

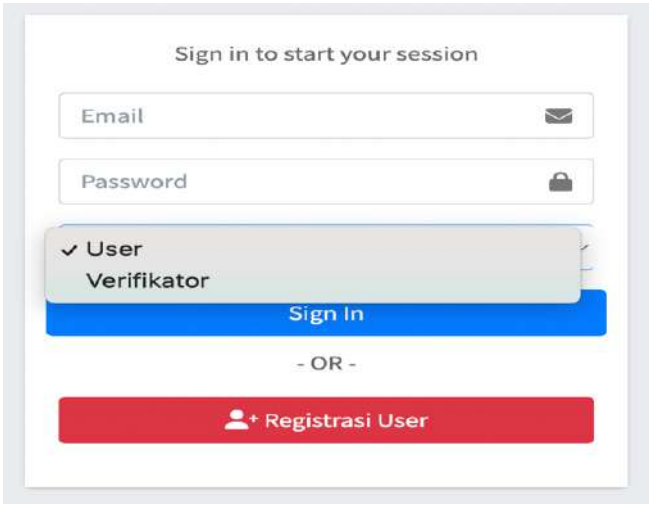
Untuk dapat login pada Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan, para *user* memasukkan *email* yang telah didaftarkan sebagai *username* pada saat proses registrasi, serta memasukkan *password* yang sudah dikirimkan oleh sistem melalui *email* dan whatsapp yang telah didaftarkan oleh pengguna. Adapun tata cara *login* pada Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan, sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan dapat diakses melalui web browser komputer, atau laptop dengan alamat <https://sirs.kemkes.go.id/rsp>.



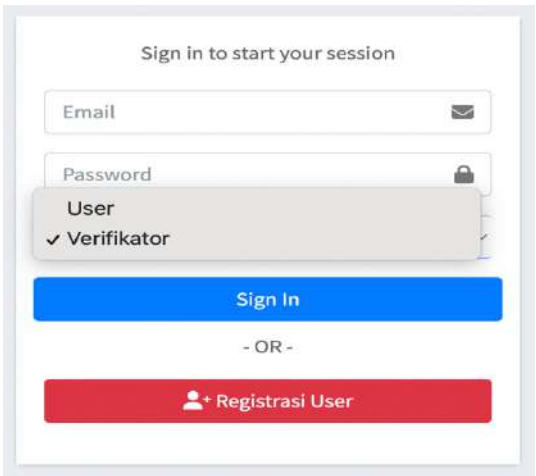
Gambar 2.2 Tampilan *Login* Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan

- b. *Login* sesuai dengan kategori *user*
 - 1) Kategori *User* digunakan oleh Rumah Sakit, Asosiasi, Dinas Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kesehatan.



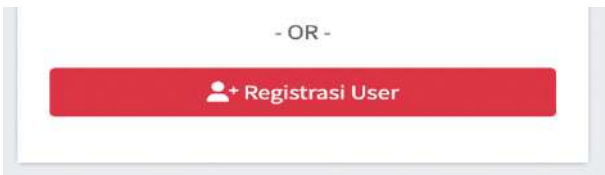
Gambar 2.3 Tampilan Kategori *User*

- 2) Kategori Verifikator digunakan oleh Verifikator Kementerian Kesehatan.

The screenshot shows a login interface titled "Sign in to start your session". It features two input fields: "Email" with an envelope icon and "Password" with a lock icon. Below these is a dropdown menu for "User" with "Verifikator" selected and marked with a checkmark. There are two buttons: a blue "Sign In" button and a red "+ Registrasi User" button. A "- OR -" separator is placed between the two buttons.

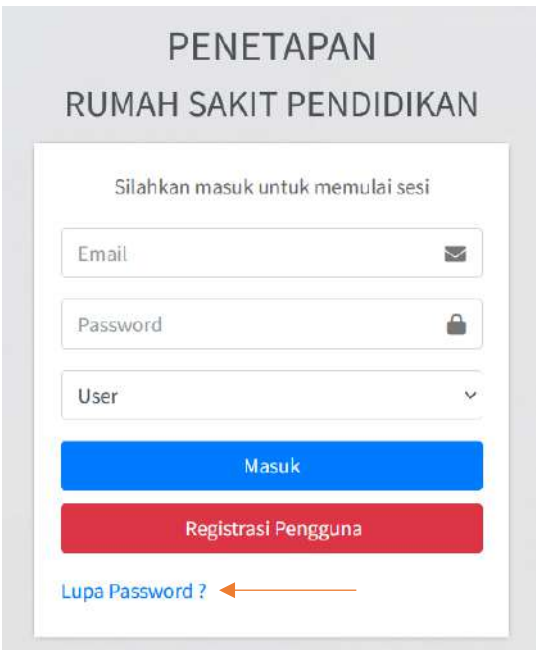
Gambar 2.4 Tampilan Kategori Verifikator

- 3) Apabila pengguna aplikasi belum terdaftar, silakan klik tombol registrasi *user* untuk mendaftar.

The screenshot shows a red button with a white user icon and the text "+ Registrasi User". Above the button is a "- OR -" separator.

Gambar 2.5 Tampilan Menu Registrasi *User*

- 4) Apabila pengguna aplikasi sudah pernah mendaftar namun lupa dengan *password*, silakan klik tombol lupa *password* untuk mendapatkan *password* terbaru.

The screenshot shows a login interface titled "PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN". It features three input fields: "Email" with an envelope icon, "Password" with a lock icon, and "User" with a dropdown arrow. There are two buttons: a blue "Masuk" button and a red "Registrasi Pengguna" button. Below the buttons is a link "Lupa Password ?" with an orange arrow pointing to the left.

Gambar 2.6 Tampilan Menu Lupa *Password*

Setelah klik tombol lupa *password*, *user* diminta mengisi *email* yang telah didaftarkan sebelumnya, kemudian klik tombol ubah *password*.

- 5) *User* akan menerima *email* yang berisi halaman URL untuk menginput *Password* baru.

Gambar 2.7 Tampilan Halaman Lupa *Password*

C. Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan

Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan berfungsi tidak hanya untuk pengajuan penetapan Rumah Sakit Pendidikan, namun juga untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan setiap 3 (tiga) tahun sekali, serta sebagai media untuk memperbarui data sumber daya manusia dan jenis pendidikan di rumah sakit setiap 6 (enam) bulan sekali. Adapun panduan penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan jenis *user*, sebagai berikut:

1. *User* Rumah Sakit

Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan pada jenis *User* Rumah sakit:

- a. Rumah sakit melakukan pendaftaran *user* dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Klik tombol registrasi *user* pada halaman awal <https://sirs.kemkes.go.id/rsp> untuk mengajukan sebagai *user* Rumah Sakit pada Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan.
 - 2) Pada halaman registrasi pengguna baru, pilih kategori *User* Rumah Sakit.
 - 3) Masukkan kode rumah sakit yang teregistrasi pada sistem RS Online pada halaman <https://sirs.kemkes.go.id/fo>

- 4) Klik tombol *Find Data RS*, lalu akan muncul data nama dan alamat rumah sakit sesuai dengan data yang terdaftar pada sistem RS Online.

PENETAPAN
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Registrasi Pengguna Baru

Pilih Kategori Pengguna :

User Rumah Sakit

Kode Rumah Sakit

1205061

Find Data RS

Nama Rumah Sakit

RS Umum HKBP Balige

Alamat Rumah Sakit

Jl Gereja No.17,Balige

Nama lengkap Petugas

Rahmania

NIK Petugas

1254879632514

Nomor Telepon (Aktif)

08119222801

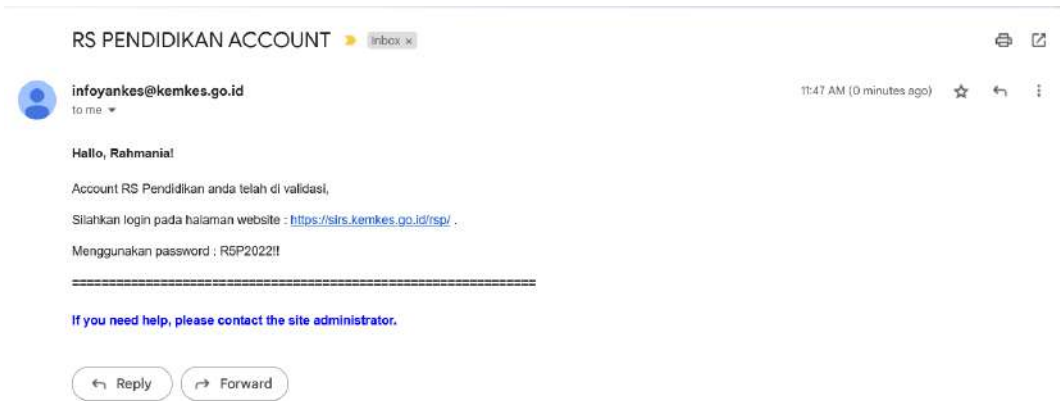
Email Resmi Koordinasi Pendidikan

hernameisnay@gmail.com

SIMPAN

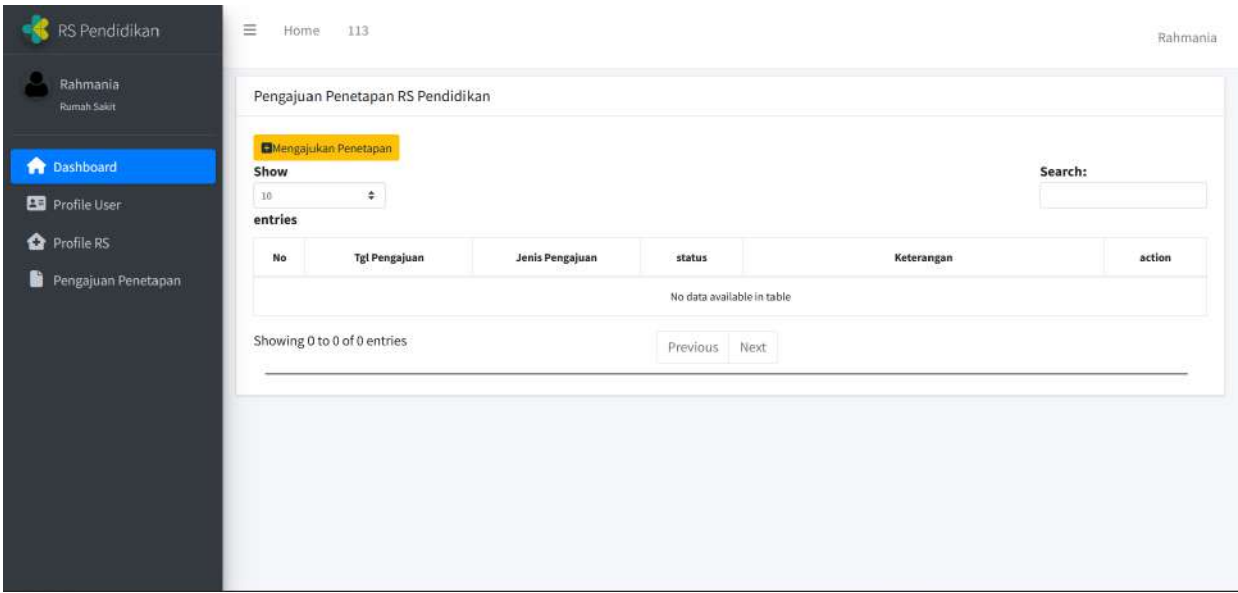
Gambar 2.8 Tampilan Halaman Registrasi Pengguna Baru

- 5) Masukkan data yang diminta pada halaman registrasi pengguna baru. Petugas yang melakukan registrasi adalah anggota dari komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan setelah itu klik tombol simpan.
- 6) *User Rumah Sakit* menunggu Verifikator Kementerian Kesehatan melakukan validasi *user*, setelah divalidasi maka *User Rumah Sakit* akan menerima *password* melalui email dan whatsapp yang telah didaftarkan oleh rumah sakit.



Gambar 2.9 Contoh Pesan Konfirmasi *Password* pada *Email*

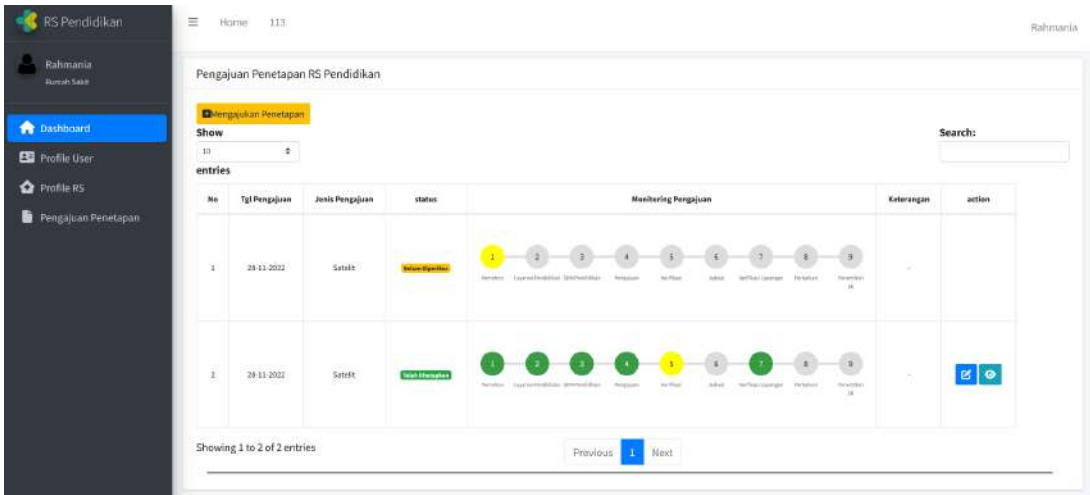
- 7) *User* Rumah Sakit dapat login ke sistem informasi dengan menggunakan *email* dan *password* yang telah terdaftar sebagai *User* Rumah Sakit.
- b. Rumah Sakit melakukan pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan dengan tampilan sebagai berikut:
- 1) Halaman utama Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan
Jika sudah berhasil login, akan tampil halaman utama (*home*) yang berisikan beberapa menu Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan.



Gambar 2.10 Tampilan Halaman Utama pada *User* Rumah Sakit

Daftar menu yang terdapat dalam halaman utama Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan antara lain:

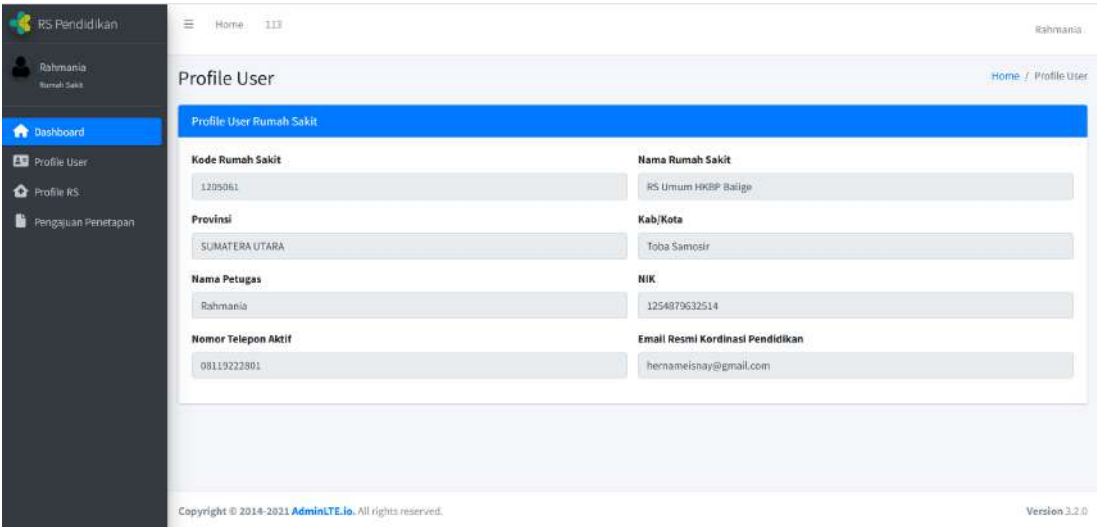
- a) Menu *dashboard*
- Menu *dashboard* berisikan data daftar pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan beserta informasi tahapan penetapan rumah sakit pendidikan. Keterangan pada setiap tahapan diberikan dengan simbol berwarna yang menandakan:
- Merah : belum selesai
- Kuning : sedang dalam proses
- Hijau : selesai



Gambar 2.11 Tampilan Menu Dashboard pada *User Rumah Sakit*

b) Menu *profile user*

Menu *profile user* digunakan untuk memberikan informasi terkait *profile User Admin* dari Rumah Sakit yang sebelumnya diisi saat registrasi oleh *user*.



Gambar 2.12 Tampilan Menu *Profile User* pada *User Rumah Sakit*

c) Menu *profile rumah sakit*

Menu *profile rumah sakit* digunakan untuk memberikan informasi terkait data *profile rumah sakit* yang terdiri dari data dasar, tempat tidur, layanan dan tenaga yang diambil dari data sistem RS Online pada alamat <https://sirs.kemkes.go.id/fo/>.
Jika ditemukan data yang tidak sesuai, *User Rumah Sakit* diharuskan untuk mengubahnya pada sistem RS *Online*.

RS Pendidikan

Home 113

Rahmania

Basic Data

Tampilkan Filter Logikan Berapa

Data Dasar

Kode Rumah Sakit: 1205061

Nama Rumah Sakit: RS Umum HKBP Balige

Telepon: 0632-21043

Jenis Rumah Sakit: Rumah Sakit Umum

Kelas Rumah Sakit: C

Status BLU: BLU

Direktur Rumah Sakit: dr. Benri Sinaga, Sp.B

Kepemilikan: Organisasi Protestan

Propinsi: SUMATERA UTARA

Kab/Kota: Toba Samosir

Alamat: Jl Gereja No.17,Balige

Luas Tanah: 33.38 m²

Luas Bangunan: 11.578 m²

SK Penetapan RS Pendidikan

File SK Penetapan RS Pendidikan tidak ditemukan.

RS Pendidikan Utama

File RS Pendidikan Utama tidak ditemukan.

Gambar 2.13 Tampilan Menu *Profile* Rumah Sakit pada *User* Rumah Sakit

d) Menu pengajuan penetapan

Menu pengajuan penetapan digunakan untuk mengajukan jenis penetapan rumah sakit pendidikan. Pada menu ini, Rumah Sakit dapat mengajukan penetapan Rumah Sakit Pendidikan lebih dari satu pengajuan. Contoh: Rumah Sakit mengajukan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan utama dan satelit sekaligus. Untuk mengajukan penetapan tersebut, *User* Rumah Sakit dapat langsung mengeklik tombol mengajukan penetapan.

RS Pendidikan

Home 113

Rahmania

Pengajuan Penetapan berhasil di ajukan.

Pengajuan Penetapan RS Pendidikan

Mengajukan Penetapan

Show

ID

Search:

No	Tgl Pengajuan	Jenis Pengajuan	status	Keterangan	action
1	26-11-2022	Satelit	Belum Diproses	-	
2	28-11-2022	Satelit	Diproses	-	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Gambar 2.14 Tampilan Menu Pengajuan Penetapan pada *User* Rumah Sakit

Setelah mengeklik tombol tersebut, akan muncul halaman formulir pengajuan penetapan dimana *User* Rumah Sakit harus mengisi data pengajuan yaitu nama ketua komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan, jenis penetapan, tanggal surat

permohonan, nama fakultas dan universitas dan mengupload dokumen surat keputusan pembentukan komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan dan surat permohonan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan yang telah ditanda tangani oleh direktur rumah sakit. Setelah itu klik tombol submit seperti pada gambar berikut:

Form Pengajuan Penetapan

← Back

Nama Rumah Sakit: RS Umum HKBP Balige

Email Resmi Koordinasi Pendidikan: hernanainay@gmail.com

Nama Petugas: Rahmania

NIK: 1294879632514

Nomor Telepon Aktif: 08119222801

Nama Ketua KOMKORDIK/Tim KORDIK: Input Nama Lengkap Ketua Komkordik

Jenis Penetapan: Select Jenis Penetapan

Tanggal Surat: mm/dd/yyyy

Fakultas: -- Pilih Fakultas --

Universitas: -- Silahkan Pilih Fakultas Terlebih Dahulu --

Upload SK KOMKORDIK/Tim KORDIK
*file extensi PDF, Max Size 3Mb

Browse... No file selected.

Upload Surat Permohonan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan
*file extensi PDF, Max Size 3Mb

Browse... No file selected.

Submit

Gambar 2.15 Tampilan Halaman Form Pengajuan Penetapan pada User Rumah Sakit

Selanjutnya User Rumah Sakit menunggu data pengajuan tersebut divalidasi oleh Verifikator Kementerian Kesehatan. Jika sudah divalidasi, rumah sakit dapat melanjutkan proses pengajuan penetapan dengan mengeklik tombol *detail* pada kolom *action*.

RS Pendidikan

Rahmania rumah sakit

Dashboard

Profile User

Profile RS

Pengajuan Penetapan

Home 113

Rahmania

Pengajuan Penetapan berhasil di ajukan.

Pengajuan Penetapan RS Pendidikan

Mengajukan Penetapan

Show

entries

No	Tgl Pengajuan	Jenis Pengajuan	status	Keterangan	action
1	28-11-2022	Sakit	Belum Diverifikasi		
2	29-11-2022	Sakit	Diverifikasi		

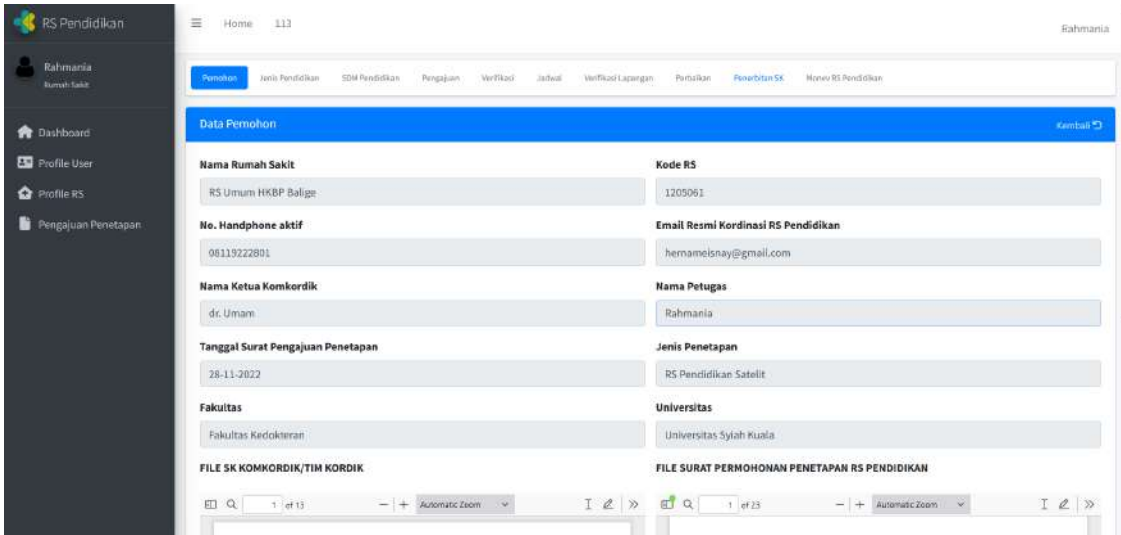
Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Gambar 2.16 Tampilan Halaman Pengajuan Penetapan pada User Rumah Sakit

2) Halaman pengajuan penetapan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan

Pada halaman ini, terdapat beberapa *tab* (kolom) proses dalam pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan.

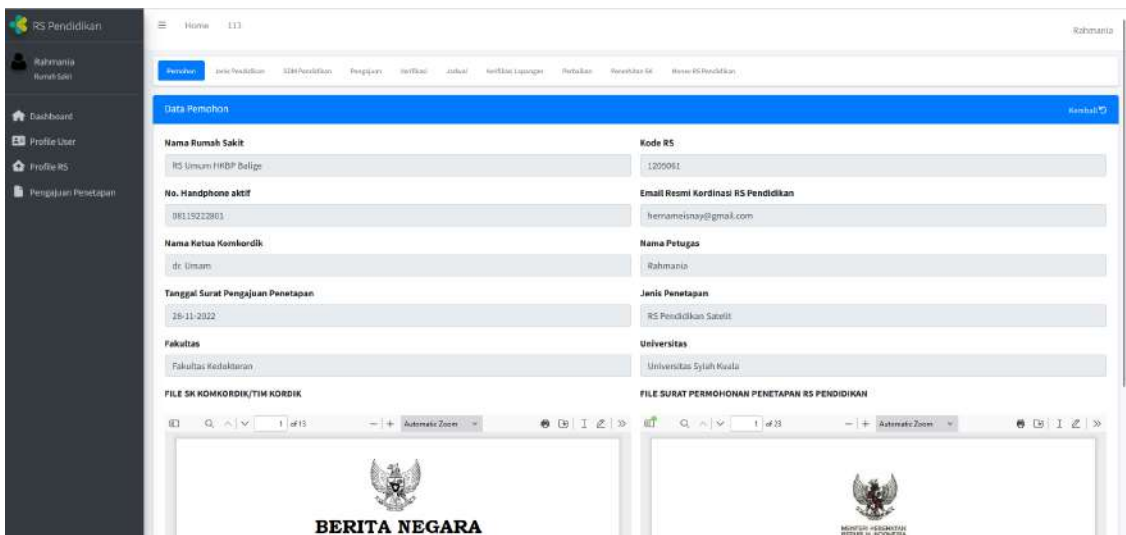


Gambar 2.17 Tampilan *Tab* Pengajuan Penetapan pada *User* Rumah Sakit

Daftar *tab* (kolom) yang terdapat dalam halaman pengajuan penetapan di Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan antara lain:

a) *Tab* pemohon

Tab pemohon digunakan untuk memberikan informasi terkait data pemohon yang telah diisi *User* Rumah Sakit saat mengajukan jenis penetapan rumah sakit pendidikan dengan melampirkan file surat keputusan penetapan anggota komite koordinasi pendidikan/tim koordinasi pendidikan dan file surat permohonan penetapan rumah sakit pendidikan.

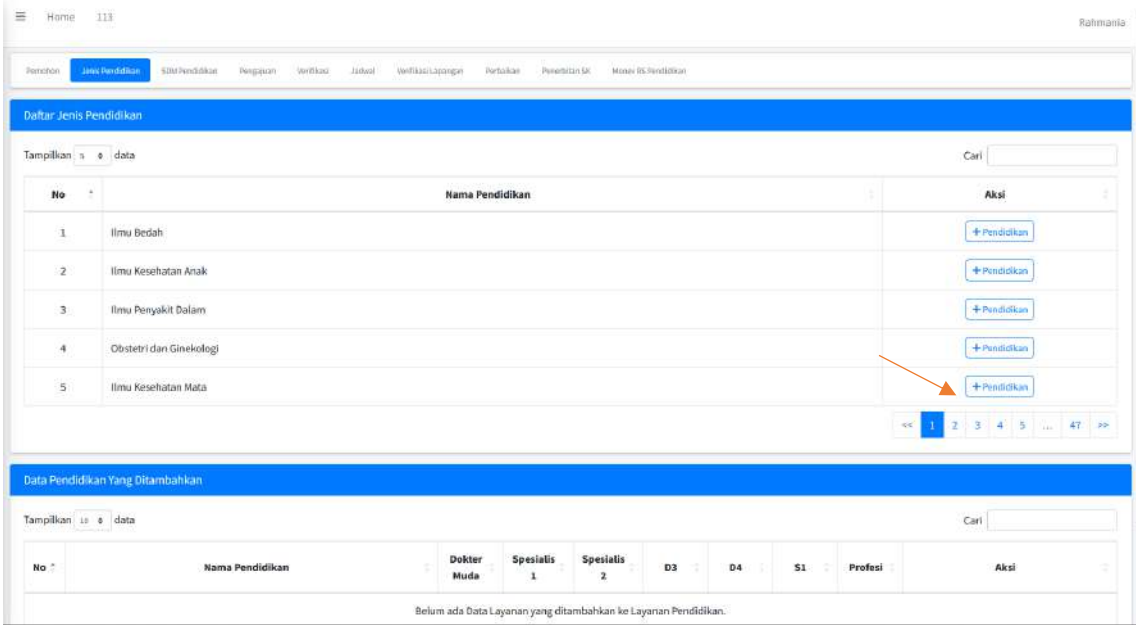


Gambar 2.18 Tampilan *Tab* Pemohon pada *User* Rumah Sakit

b) *Tab* Jenis Pendidikan

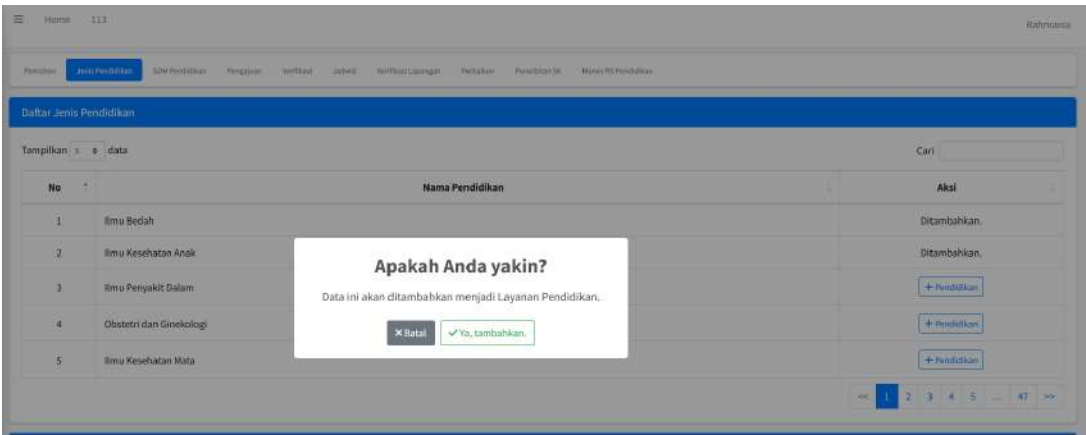
Tab Jenis Pendidikan digunakan untuk melakukan pengisian data terkait jenis ilmu pendidikan yang diberikan atau disediakan rumah sakit dalam proses pendidikan. Pengisian data ini juga berlaku untuk seluruh jenjang siswa yang belajar di rumah sakit. Terdapat 233 data jenis pendidikan yang tersedia pada aplikasi ini. Dalam pengisiannya harus disesuaikan dengan jenjang mahasiswa, sebagai contoh: Ilmu Kesehatan Anak untuk Dokter Muda, Ilmu Spesialis Penyakit Dalam untuk Dokter Spesialis 1, Ilmu SubSpesialis Bedah Onkologi untuk Dokter Spesialis 2. Semua data harus diinput termasuk untuk mahasiswa non kedokteran dan disesuaikan dengan keadaan riil dirumah sakit. Tata cara pengisian, sebagai berikut:

- (1) Untuk mengisi data jenis layanan, pilih jenis ilmu pendidikan atau klik kolom cari dan ketik nama ilmu pendidikan, lalu klik pada kolom tombol (+ Pendidikan) pada kolom aksi.



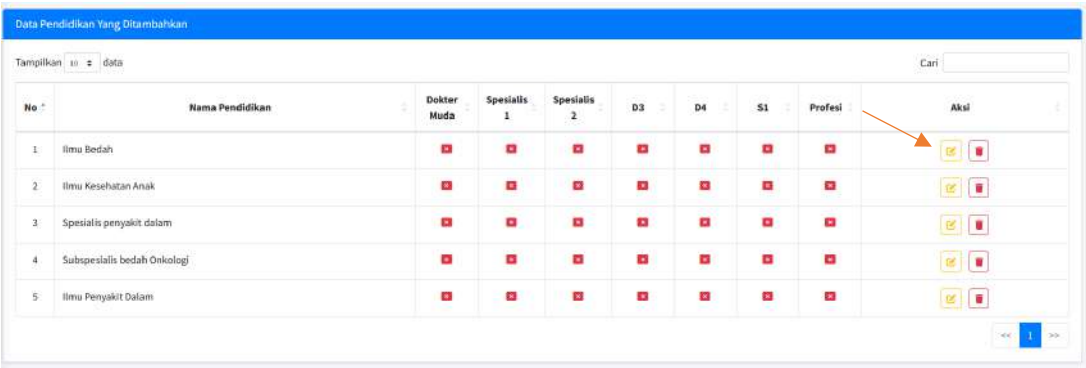
Gambar 2.19 Tampilan *Tab* Jenis Pendidikan pada *User* Rumah Sakit

- (2) kemudian pilih “ya, tambahkan” saat muncul *text box* seperti berikut :



Gambar 2.20 Tampilan *text box* penambahan jenis pendidikan

- (3) Setelah itu, *User* Rumah Sakit melanjutkan mengisi data jenis pendidikan dengan memilih jenjang pendidikan sesuai dengan ilmu pendidikannya pada kolom sebelah kanan dengan klik ikon pensil berwarna kuning.



Gambar 2.21 Tampilan Penambahan Data Pendidikan

- (4) Setelah klik tombol ikon pensil berwarna kuning, akan muncul *text box* seperti gambar dibawah. *User* Rumah Sakit melanjutkan pengisian data jenjang mahasiswa sesuai dengan ilmu pendidikan yang tersedia dalam proses pendidikan rumah sakit, lalu klik tombol Simpan.

Edit Data Pendidikan

Nama Pendidikan

Ilmu Bedah

Mahasiswa **Note: Ceklis hanya jika tersedia*

☒ Mahasiswa Dokter Muda

☐ Mahasiswa Spesialis 1

☐ Mahasiswa Spesialis 2

☐ Mahasiswa D3

☐ Mahasiswa D4

☐ Mahasiswa S1

☐ Mahasiswa Profesi

Simpan Batal

Gambar 2.22 Tampilan *Text Box* Edit Data Pendidikan

c) *Tab* SDM Pendidikan

Tab SDM pendidikan digunakan untuk melakukan pengisian data terkait jumlah dosen yang dimiliki rumah sakit pada proses pendidikan. Tata cara pengisian, sebagai berikut:

- (1) Pada Form SDM Pendidikan, pilih Jenis Pendidikan yang ingin diisi terlebih dahulu, kemudian *User* Rumah Sakit mengisi data jumlah dosen NIDK, Jumlah Dosen NIDN, Jumlah Dosen NUP dan Jumlah Pembimbing Klinik (CI) yang ada di Rumah Sakit, setelah itu klik tombol simpan.

Home 113

Rahmania

Pemohon Jenis Pendidikan **SDM Pendidikan** Pengajuan Verifikasi Jadwal Verifikasi Lapangan Perbaikan Penerbitan SK Move RS Pendidikan

Form SDM Pendidikan

Jenis Pendidikan Jumlah Dosen NIDK Jumlah Dosen NIDN Jumlah Dosen NUP Jumlah Pembimbing klinik (CI)

Ilmu Bedah 5 4 3 5

Simpan

Gambar 2.23 Tampilan *Tab* SDM Pendidikan pada *User* Rumah Sakit

- (2) Jika ingin melakukan perubahan pada jumlah dosen yang telah diisi, *User* Rumah Sakit dapat melakukan perubahan dengan mengeklik ikon pensil berwarna kuning lalu klik tombol simpan. Jika ada data yang ingin dihapus, dapat lakukan dengan klik ikon tempat sampah berwarna merah.

Pemohon

Jenis Pendidikan

SDM Pendidikan

Pengajuan

Verifikasi

Jadwal

Verifikasi Lapangan

Perbaikan

Penerbitan SK

Moner RS Pendidikan

Form SDM Pendidikan

Jenis Pendidikan

Jumlah Dosen NIDK

Jumlah Dosen NIDN

Jumlah Dosen NUP

Jumlah Pembimbing klinik (CI)

- Pilih Jenis Pendidikan -

Jumlah Dosen NIDK

Jumlah Dosen NIDN

Jumlah Dosen NUP

Jumlah Pembimbing klinik (CI)

Simpan

Data SDM Pendidikan

Tampilkan

30

data

Cari

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Dosen NIDK	Jumlah Dosen NIDN	Jumlah Dosen NUP	Jumlah Pembimbing klinik (CI)	Action
1	Ilmu Bedah	5	4	3	5	
Total		5	4	3	5	Total

<<

1

>>

Gambar 2.24 Tampilan Data SDM Pendidikan pada User Rumah Sakit

d) Tab Pengajuan

Tab Pengajuan digunakan untuk melampirkan dokumen pendukung pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan (standar 1 sampai dengan 5). Tata cara pengisian, sebagai berikut:

Klik Upload dokumen untuk melampirkan dokumen sesuai dengan poin standar rumah sakit pendidikan.

Home

113

Rahmania

Pemohon

Jenis Pendidikan

SDM Pendidikan

Pengajuan

Verifikasi

Jadwal

Verifikasi Lapangan

Perbaikan

Penerbitan SK

Moner RS Pendidikan

Pengajuan Dokumen

Standar	Poin	Instrumen Standar Rumah Sakit Pendidikan	Deskripsi	Keterangan	Aksi
Standar 1	1.1	Sertifikat Akreditasi	Dokumen akreditasi dari Rumah Sakit Online, Jika Akreditasi telah habis masa berlakunya maka Rumah Sakit harus mengupload file terbaru.	Lembar Halaman Depan akreditasi (1 Page)	+ Upload Dokumen
Standar 1	1.2	Visi dan misi Rumah Sakit yang memuat tentang Rumah Sakit Pendidikan.	Dokumen yang diupload adalah : Dokumen yang terkait visi, misi dan tujuan yang ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit dan tercantum dalam peraturan internal rumah sakit (HBL)	Lembar Visi dan Misi RS (2 Page)	+ Upload Dokumen
Standar 1	1.3	Rencana Strategis Rumah Sakit yang mencakup kegiatan pendidikan dan penelitian	Dokumen yang diupload adalah : Rencana Strategi Rumah Sakit yang mencakup kegiatan pendidikan dan penelitian	Renstra yang diupload terkait pendidikan dan penelitian saja	+ Upload Dokumen

Gambar 2.25 Tampilan Tab Pengajuan pada User Rumah Sakit

- (1) Pada halaman Upload Dokumen Pengajuan, pilih Jenis Standar dan Poin Jenis Standar sesuai dengan sistematika urutan standar kemudian *upload* dokumen pengajuan dengan ukuran maksimum 3 MB lalu klik tombol Simpan.

Upload Dokumen Pengajuan

Jenis Standar

Poin Jenis Standar

Standar 1

Poin 1.1

Instrumen Standar Rumah Sakit Pendidikan

Sertifikat Akreditasi

Deskripsi

Dokumen akreditasi dari Rumah Sakit Online, Jika Akreditasi telah habis masa berlakunya maka Rumah Sakit harus mengupload file terbaru.

Keterangan

Lembar Halaman Depan akreditasi (1 Page)

Dokumen Pengajuan

Browse...

No file selected.

Note: ekstensi pdf, ukuran maksimum 3mb.

Simpan

Batal

Gambar 2.26 Tampilan Halaman *Upload* Dokumen Pengajuan

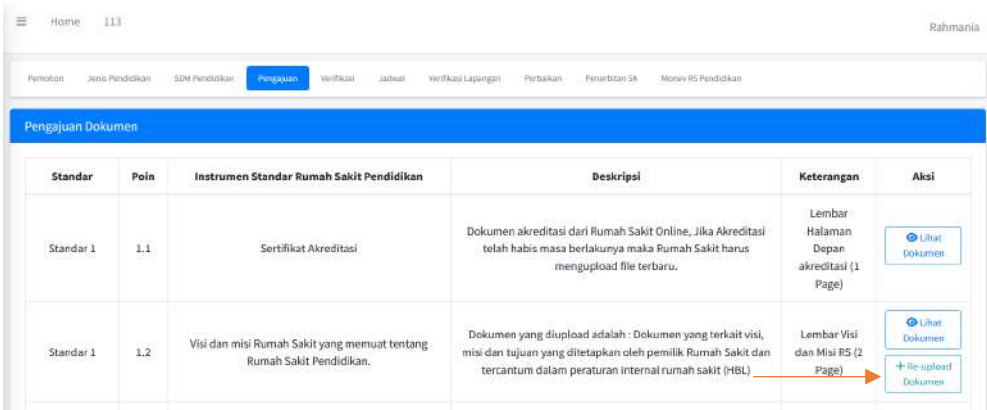
- (2) *User* Rumah Sakit dapat melanjutkan *upload* dokumen secara keseluruhan mulai dari standar 1 sampai dengan standar 5.
- e) *Tab* Verifikasi

Tab Verifikasi digunakan untuk menampillkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Verifikator Kementerian Kesehatan, *User* Rumah Sakit dapat melihat catatan verifikasi yang telah dibuat oleh Verifikator Kementerian Kesehatan. Pada halaman ini, *User* Rumah Sakit dapat melihat data presentase dokumen yang telah diupload dan diverifikasi.

Pemohon	Jenis Pendidikan	SD/PPendidikan	Pengajuan	Verifikasi	Uji Ulang	Verifikasi Lapangan	Perbaikan	Pembetulan SK	Ruang RS Pendidikan
Hasil Verifikasi Pengajuan Dokumen									
Presentase Dokumen yang telah di Upload dan diverifikasi : 2%									
Standar	Poin	Instrumen Standar Rumah Sakit Pendidikan	Deskripsi	Keterangan	Verifikasi Oleh	Hasil Verifikasi Dokumen	Catatan		
Standar 1	1.1	Sertifikat Akreditasi	Dokumen akreditasi dari Rumah Sakit Online, Jika Akreditasi telah habis masa berlakunya maka Rumah Sakit harus mengupload file terbaru.	Lembar Halaman Depan akreditasi (1 Page)	Rahmania Fauzia, SKM	✓	Telah diverifikasi.		
Standar 1	1.2	Visi dan misi Rumah Sakit yang memuat tentang Rumah Sakit Pendidikan.	Dokumen yang diupload adalah : Dokumen yang terkait visi, misi dan tujuan yang ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit dan tercantum dalam peraturan internal rumah sakit (HBL)	Lembar Visi dan Misi RS (2 Page)	Rahmania Fauzia, SKM	✗	kurang berkas misi RS		

Gambar 2.27 Tampilan *Tab* Verifikasi pada *User* Rumah Sakit

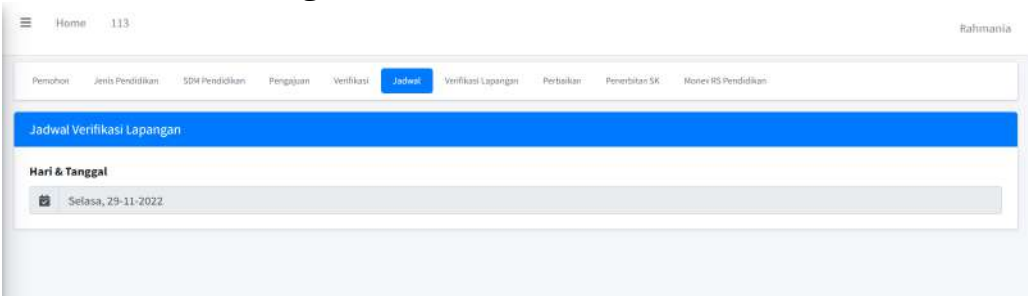
Jika ditemukan berkas yang ditolak oleh Verifikator Kementerian Kesehatan, *User* Rumah Sakit dapat melakukan perbaikan berkas dengan mengupload ulang dokumen pada *tab* pengajuan. Dibawah ini adalah contoh proses revisi atau perbaikan dengan upload ulang dokumen pada *tab* pengajuan:



Gambar 2.28 Tampilan Re-upload Dokumen pada Tab Pengajuan

f) Tab Jadwal

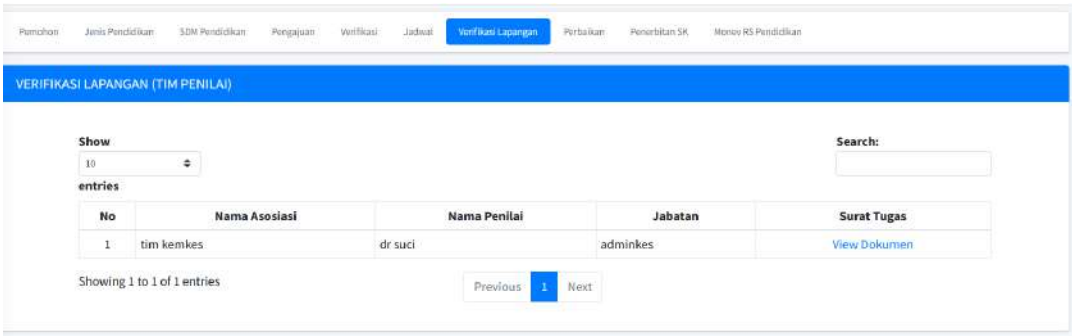
Tab Jadwal digunakan untuk melihat informasi terkait jadwal verifikasi lapangan ke Rumah Sakit yang telah diinput oleh Verifikator Kementerian Kesehatan. Jadwal verifikasi lapangan akan diinput setelah penentuan jadwal pada rapat koordinasi penjadwalan verifikasi dengan rumah sakit.



Gambar 2.29 Tampilan Tab Jadwal pada User Rumah Sakit

g) Tab Verifikasi Lapangan

Tab Verifikasi Lapangan digunakan untuk melihat informasi terkait nama tim penilaian verifikasi lapangan yang berisikan nama asosiasi, nama penilai, jabatan dan surat tugas. User Rumah Sakit selain melihat data tim penilaian juga dapat mengunduh dokumen surat tugas tim penilaian.

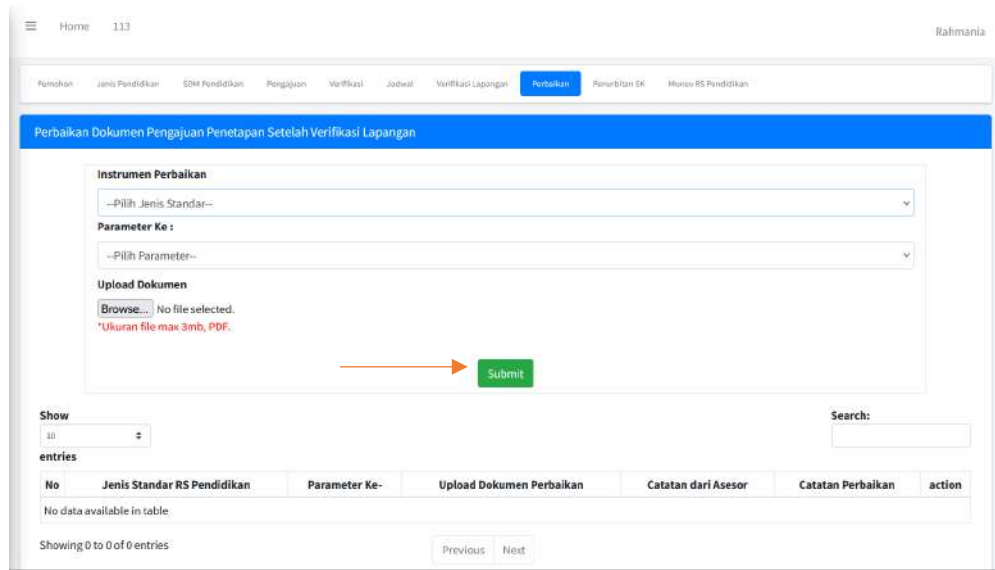


Gambar 2.30 Tampilan Tab Verifikasi Lapangan pada User Rumah Sakit

h) *Tab Perbaikan*

Tab Perbaikan digunakan untuk *User Rumah Sakit* mengupload berkas perbaikan disesuaikan dengan rekomendasi dari tim penilaian. Tata cara pengisian, sebagai berikut:

- (1) Pada halaman perbaikan, pilih jenis standar instrumen perbaikan, kemudian pilih parameter yang perlu diperbaiki dan upload dokumen perbaikan, kemudian klik tombol submit.

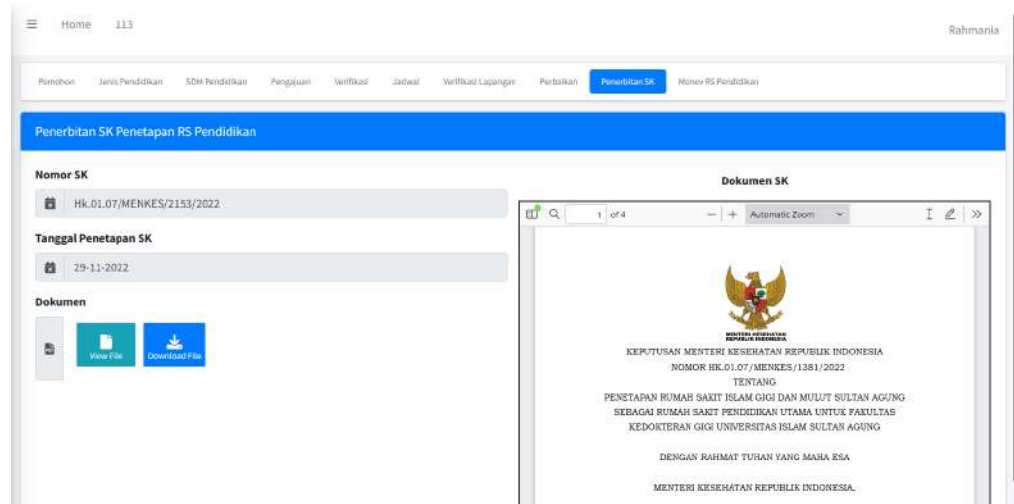


Gambar 2.31 Tampilan *Tab Perbaikan* pada *User Rumah Sakit*

- (2) Lanjutkan proses yang sama untuk seluruh dokumen perbaikan mulai dari standar 1 sampai 5 disesuaikan dengan catatan rekomendasi tim penilaian.
- (3) *User Rumah Sakit* menunggu dokumen perbaikan di verifikasi oleh Verifikator Kementerian Kesehatan. Setelah di verifikasi, *User Rumah Sakit* dapat melihat catatan dari Verikator Kementerian Kesehatan terkait perbaikan. Jika sudah disetujui semua oleh Verikator Kementerian Kesehatan, *User Rumah Sakit* dapat menunggu proses penerbitan keputusan menteri terkait penetapan rumah sakit pendidikan.

i) *Tab* Penerbitan SK

Tab Penerbitan SK digunakan untuk memberikan informasi terkait nomor, tanggal, serta dokumen surat keputusan atau keputusan menteri terkait penetapan rumah sakit pendidikan yang telah diinput oleh Verifikator Kementerian Kesehatan. *User* Rumah Sakit dapat mengunduh dokumen tersebut untuk dapat disimpan sebagai arsip rumah sakit.

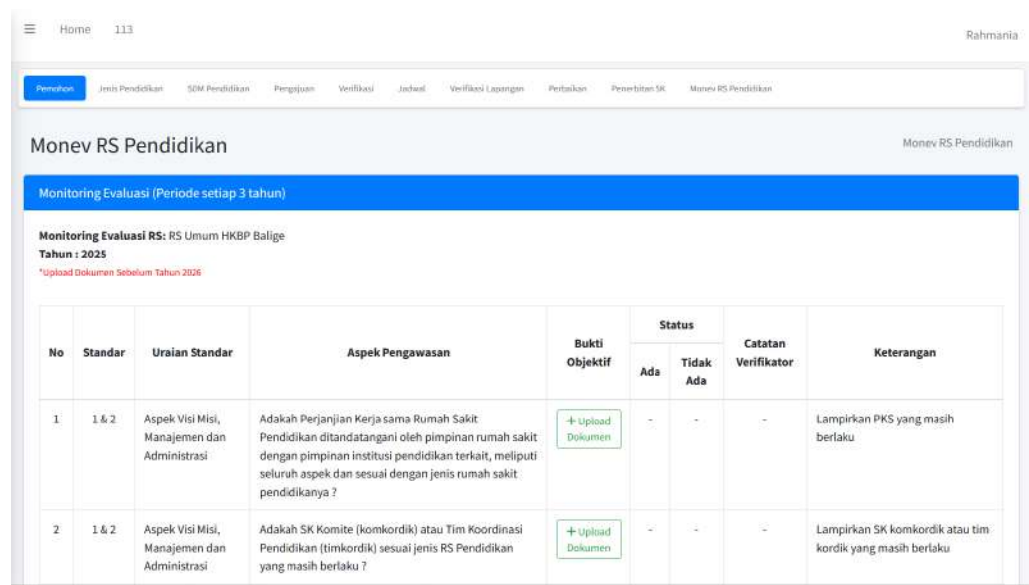


Gambar 2.32 Tampilan *Tab* Penerbitan SK pada *User* Rumah Sakit

j) *Tab* Monev RS Pendidikan

Tab Monev RS pendidikan digunakan untuk memberikan informasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi rumah sakit pendidikan yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. pada tahun ke-3 setelah Surat Keputusan terbit, rumah sakit pendidikan akan dilakukan monitoring dan evaluasi melalui Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan dengan mengupload semua dokumen sesuai dengan instrumen monitoring dan evaluasi. Tata cara pengisian, sebagai berikut:

- (1) Untuk mengupload dokumen, *User* Rumah Sakit mengklik tombol upload dokumen.



Gambar 2.33 Tampilan *Tab* Monev RS Pendidikan pada *User* Rumah Sakit

- (2) Setelah itu, akan muncul tampilan *Upload Dokumen Monitoring* dimana *User* Rumah Sakit mengupload dokumen yang diminta dengan ukuran maksimal setiap dokumen adalah 3 MB kemudian klik tombol simpan.



Gambar 2.34 Tampilan *Upload* Dokumen Monitoring pada *User* Rumah Sakit

- (3) Setelah *upload* semua dokumen, *User* Rumah Sakit menunggu hasil verifikasi oleh Verifikator Kementerian Kesehatan. Hasil verifikasi akan muncul pada *tab* Monev RS Pendidikan dengan tampilan berikut:

Monev RS Pendidikan

Monev RS Pendidikan

Monitoring Evaluasi (Periode setiap 3 tahun)

Monitoring Evaluasi RS: RS Umum HKBP Balige

Tahun : 2025

*Upload Dokumen Sebelum Tahun 2026

No	Standar	Uraian Standar	Aspek Pengawasan	Bukti Objektif	Status		Catatan Verifikator	Keterangan
					Ada	Tidak Ada		
1	1 & 2	Aspek Visi Misi, Manajemen dan Administrasi	Adakah Perjanjian Kerja sama Rumah Sakit Pendidikan ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit dengan pimpinan institusi pendidikan terkait, meliputi seluruh aspek dan sesuai dengan jenis rumah sakit pendidikanya ?	Lihat Dokumen + Re-upload Dokumen			kurang berkasnya Diverifikasi oleh Rahmania Fauzia, SKM	Lampirkan PKS yang masih berlaku
2	1 & 2	Aspek Visi Misi, Manajemen dan Administrasi	Adakah SK Komite (komkordik) atau Tim Koordinasi Pendidikan (timkordik) sesuai jenis RS Pendidikan yang masih berlaku ?	Lihat Dokumen			-	Lampirkan SK komkordik atau tim kordik yang masih berlaku

Gambar 2.35 Tampilan Hasil Verifikasi Dokumen Monev RS Pendidikan

- (4) Jika *User* Rumah Sakit mendapat catatan revisi, *User* Rumah Sakit dapat mengupload ulang dokumen sesuai dengan catatan yang diberikan.

2. *User* Dinas Kesehatan

Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan pada jenis *User* Dinas Kesehatan:

- a. Dinas Kesehatan melakukan pengajuan *user* dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Klik registrasi *user* pada halaman awal <https://sirs.kemkes.go.id/rsp> untuk mengajukan sebagai *User* Dinas Kesehatan.
 - 2) Pada halaman registrasi pengguna baru, silahkan memilih kategori pengguna yaitu *User* Dinas Kesehatan Propinsi atau *User* Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan wilayah kerjanya
 - 3) Pilih Provinsi atau Kabupaten/Kota, kemudian masukan data yang diminta pada halaman registrasi pengguna baru lalu klik tombol simpan.

PENETAPAN
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Registrasi Pengguna Baru

Pilih Kategori Pengguna :

User Dinas Kesehatan Propinsi

Provinsi

PILIH

Jabatan

Nama lengkap

NIK Petugas

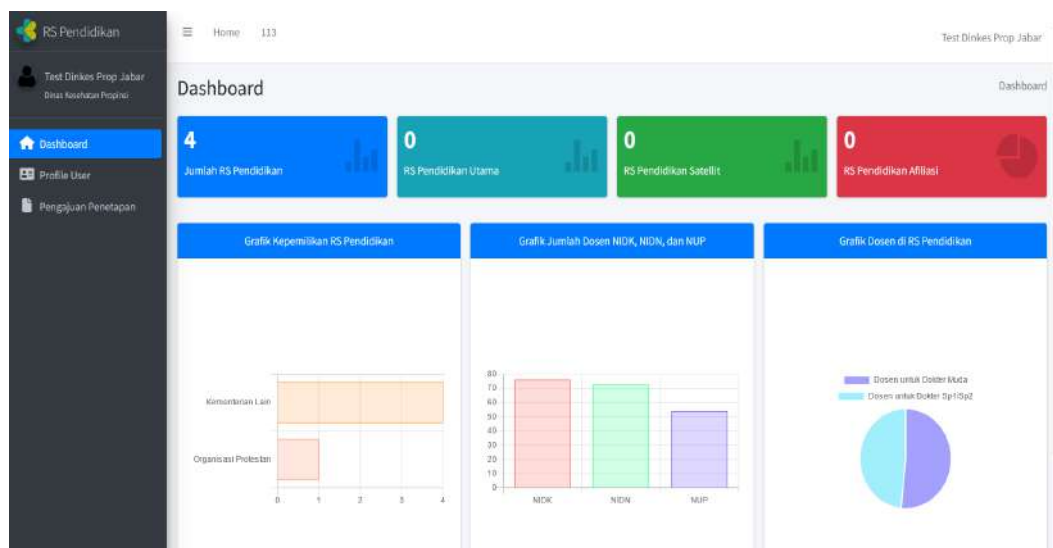
Email Aktif

Nomor Telepon Aktif

SIMPAN

Gambar 2.36 Tampilan Registrasi Pengguna Baru *User* Dinas Kesehatan

- 4) *User* Dinas Kesehatan menunggu Verifikator Kementerian Kesehatan melakukan validasi *user*, setelah divalidasi *user* Dinas Kesehatan akan menerima *password* melalui *email* dan whatsapp yang telah didaftarkan.
 - 5) *User* Dinas Kesehatan dapat login menggunakan *email* dan *password* yang sudah didaftarkan sebagai *user*.
- b. Dinas Kesehatan dapat melakukan pengawasan dan pemantauan daftar rumah sakit di wilayahnya yang mengajukan penetapan rumah sakit pendidikan dengan tampilan halaman utama sebagai berikut:

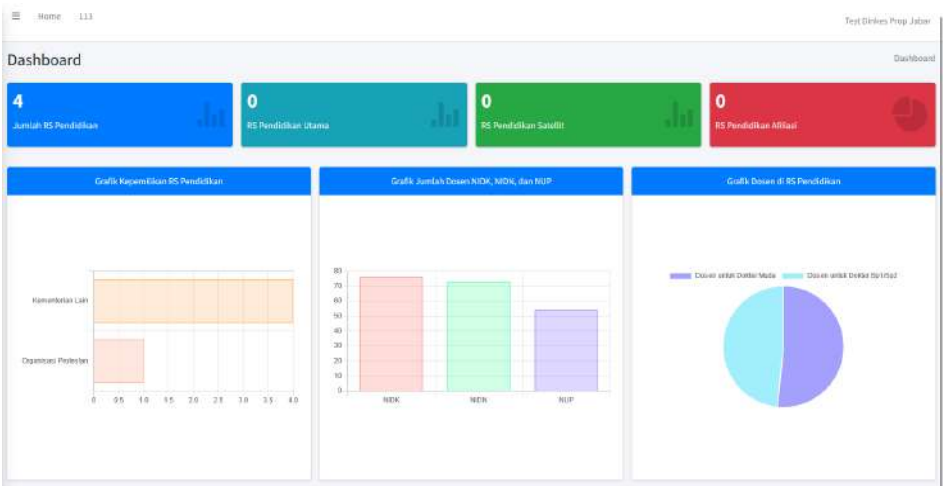


Gambar 2.37 Tampilan Halaman Utama pada *User* Dinas Kesehatan

Daftar menu yang terdapat dalam halaman utama *User* Dinas Kesehatan pada Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan antara lain:

- 1) Menu *dashboard*

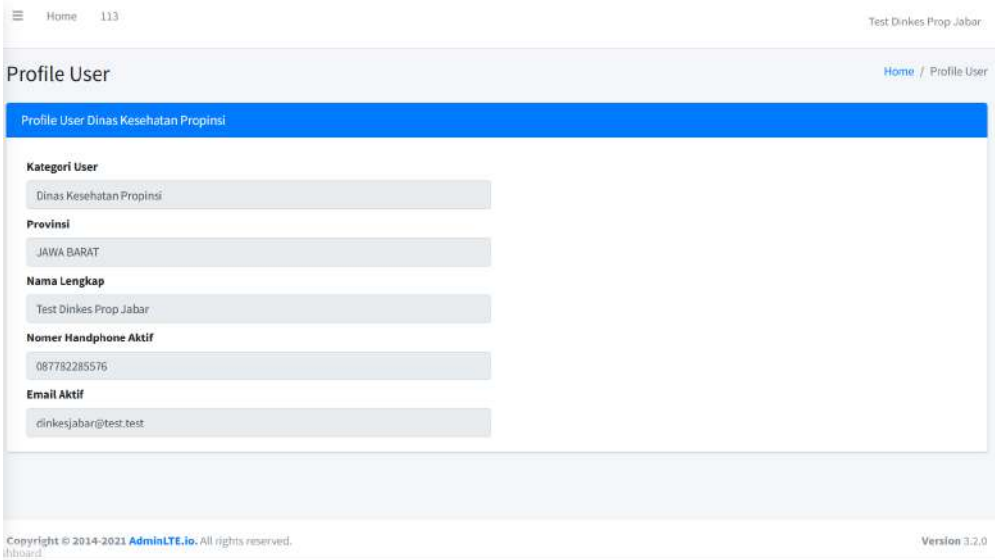
Menu *dashboard* digunakan untuk memberikan informasi terkait data Jumlah RS Pendidikan, Jumlah RS Pendidikan Utama, Jumlah RS Pendidikan Satelit, Jumlah RS Pendidikan Afiliasi, Grafik Kepemilikan RS Pendidikan, Grafik Jumlah Dosen NIDK, NIDN dan NUP, dan Grafik Jumlah Dosen di RS Pendidikan.



Gambar 2.38 Tampilan Menu *Dashboard* pada *User Dinas Kesehatan*

2) Menu *profile user*

Menu *profile user* digunakan untuk melihat *profile User* Dinas Kesehatan yaitu identitas pengguna.



Gambar 2.39 Tampilan Menu *Profile User* pada *User Dinas Kesehatan*

3) Menu Pengajuan Penetapan

Menu Pengajuan Penetapan digunakan untuk melihat daftar rumah sakit di wilayah kerjanya yang sudah melakukan pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan dan sejauh mana proses pengajuannya. Keterangan pada setiap tahapan diberikan dengan simbol berwarna yang menandakan:

- Merah : belum selesai
- Kuning : sedang dalam proses
- Hijau : selesai

Home113

Test Dirkes Prop Jabar

List Rumah Sakit yang Mengajukan

Home / List Rumah Sakit

Show

10

Search:

entries

No	Nama RS	Nama Ketua Komdordik	Tanggal Pengajuan	Jenis Pengajuan	Pengajuan	Layanan	SDM	Dokumen	Verifikasi	Jadwal
1	RS Universitas Indonesia	TEST NAMA KETUA KOMDORDIK UI	26-10-2022	RS Pendidikan Utama	✓	✓	✓	!	✓	✓
2	RS Universitas Indonesia	TEST KAUO DI REJECT	25-10-2022	RS Pendidikan Afiliasi	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3	RS Universitas Indonesia	nama ketua komdordik	20-10-2022	RS Pendidikan Afiliasi	✓	✓	✓	!	✓	✓
4	RS Ibu dan Anak Permata Periwati	Taiter	01-08-2022	RS Pendidikan Utama	✓	!	✗	✗	✗	✗
5	RS Universitas Indonesia	asdasdasd	30-10-2022	RS Pendidikan Utama	✗	✗	✗	✗	✗	✗
6	RS Universitas Indonesia	TEST	30-10-2022	RS Pendidikan Utama	✓	✓	✓	!	✓	✓

Showing 1 to 6 of 6 entries

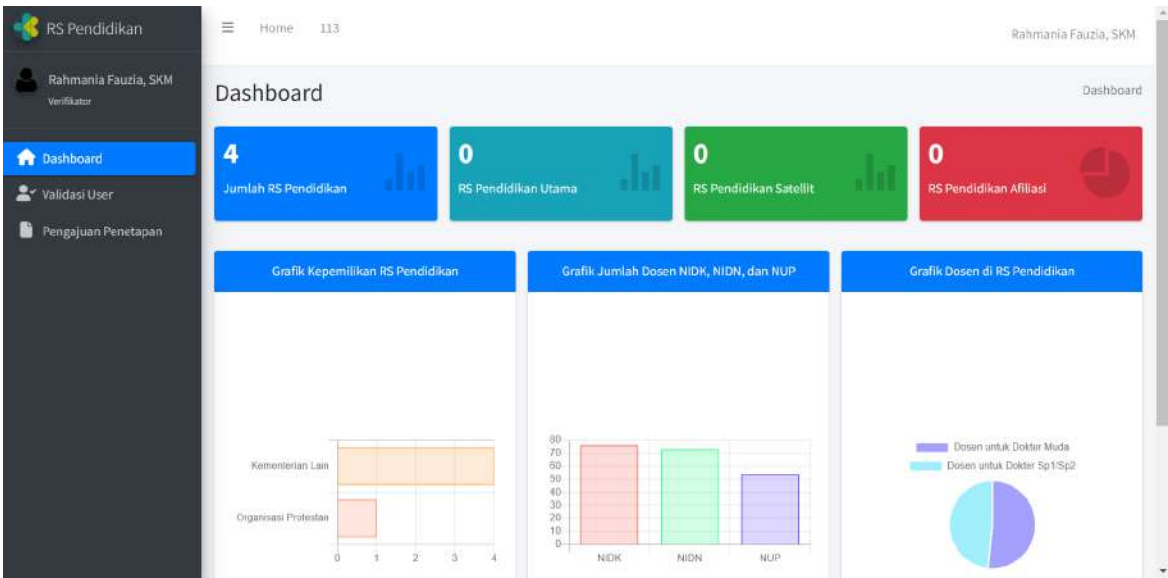
Previous1Next

Gambar 2.40 Tampilan Menu Pengajuan Penetapan pada *User* Dinas Kesehatan

3. Verifikator Kementerian Kesehatan

Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan pada jenis Verifikator Kementerian Kesehatan:

- a. Verifikator Kementerian Kesehatan mengajukan pembuatan Verifikator kepada Tim Kerja Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- b. Setelah Verifikator Kementerian Kesehatan berhasil login, maka akan muncul tampilan halaman utama sebagai berikut:

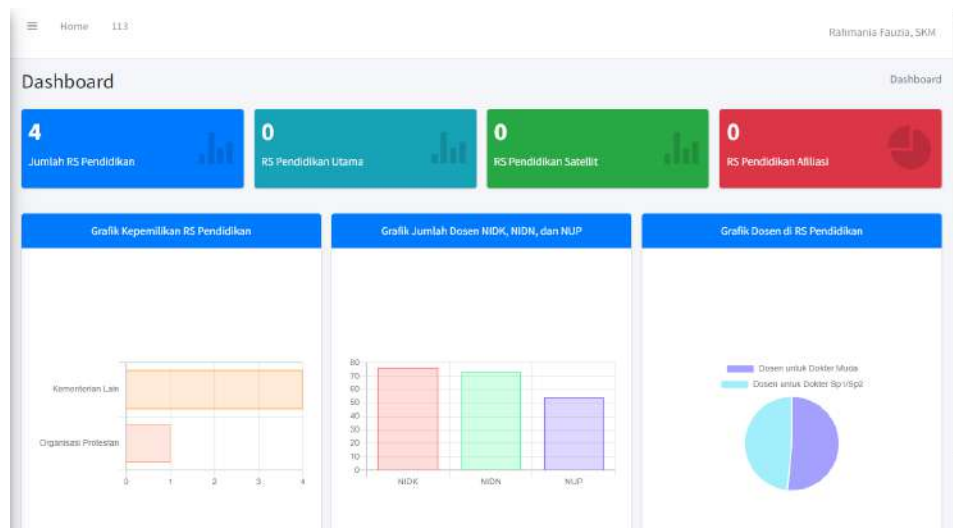


Gambar 2.41 Tampilan Halaman Utama pada Verifikator Kementerian Kesehatan

Daftar menu yang terdapat dalam halaman utama Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan pada Verifikator Kementerian Kesehatan antara lain:

1) Menu *dashboard*

Menu *dashboard* berisikan informasi mengenai jumlah RS Pendidikan yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Pendidikan, Grafik kepemilikan RS Pendidikan, Grafik jumlah dosen dengan NIDK, NIDN dan NUP serta Grafik dosen di RS Pendidikan.



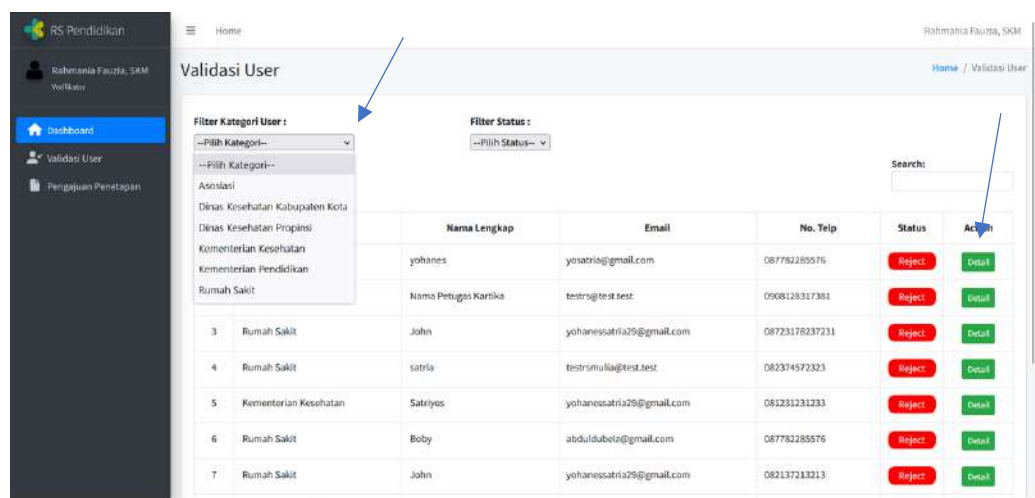
Gambar 2.42 Tampilan Menu *Dashboard* pada Verifikator Kementerian Kesehatan

2) Menu validasi *user*

Menu validasi *user* digunakan untuk melakukan validasi terhadap pengajuan *User* Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Asosiasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan.

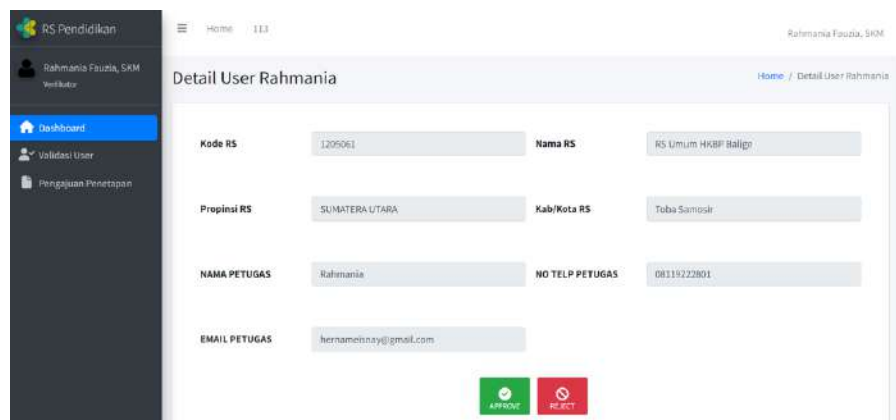
Berikut cara untuk melakukan validasi *user* antara lain:

- Pilih kategori *user* yang akan dilakukan validasi dengan klik pada kolom filter kategori *user* lalu pilih *user* nya.
- Setelah memilih kategori *user*, klik tombol detail yang berwarna hijau pada kolom *action* untuk memberikan validasi terhadap *user*.



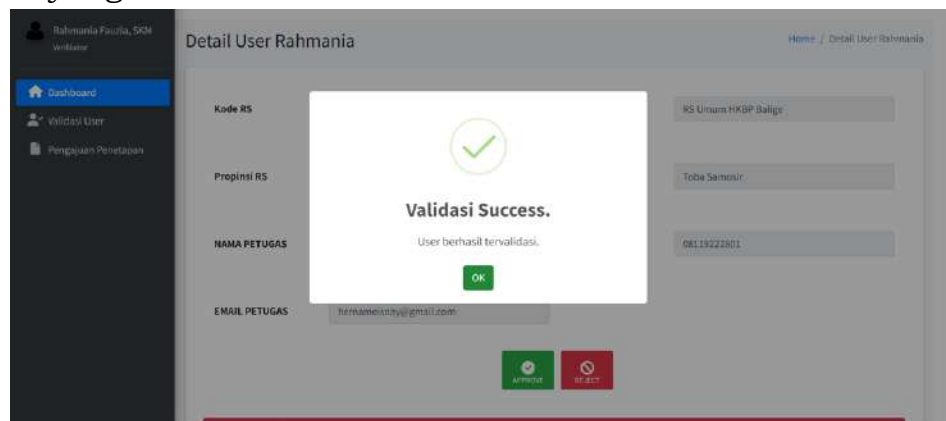
Gambar 2.43 Tampilan Validasi User pada Verifikator Kementerian Kesehatan

- c) Setelah itu pilih tombol *approve* atau *reject* terhadap. Jika memilih *reject*, maka harus memberikan keterangan penolakan.



Gambar 2.44 Tampilan Detail User yang divalidasi pada Verifikator Kementerian Kesehatan

- d) Setelah melakukan validasi akan muncul *text box* seperti gambar berikut, kemudian email terkait *password* akan dikirimkan secara otomatis ke email yang telah didaftarkan *user*.



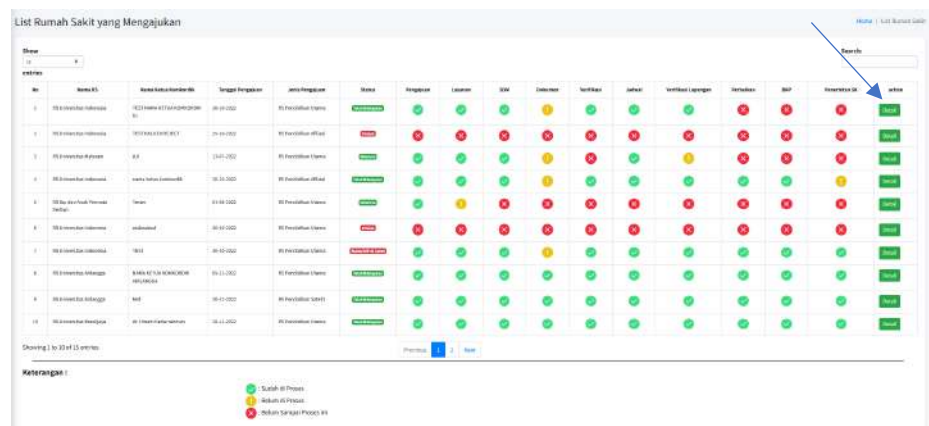
Gambar 2.45 Tampilan Text Box Validasi pada Verifikator Kementerian Kesehatan

3) Menu Pengajuan Penetapan

Menu pengajuan penetapan digunakan untuk melakukan validasi pengajuan jenis penetapan RS Pendidikan dan verifikasi dokumen pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan sampai dengan proses upload surat keputusan penetapan rumah sakit pendidikan.

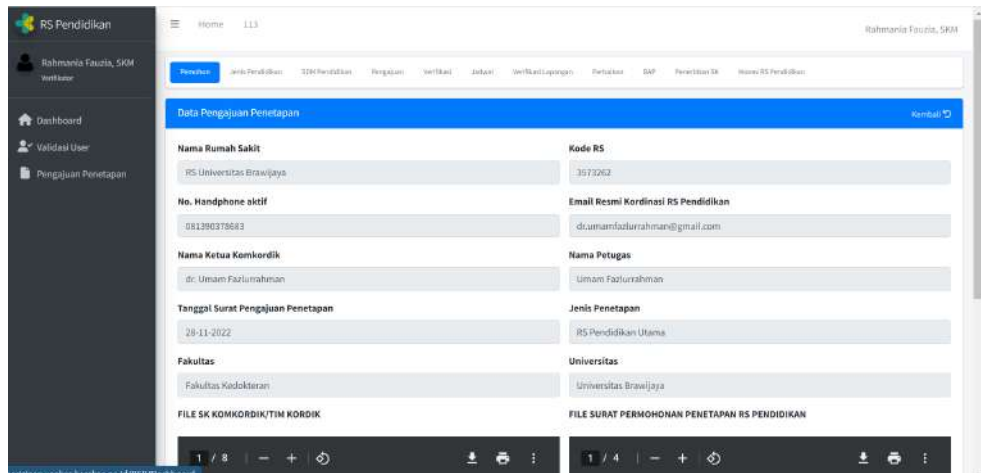
Tata cara melakukan validasi pengajuan dan verifikasi dokumen pada aplikasi rumah sakit pendidikan, sebagai berikut:

- a) Pada menu pengajuan penetapan akan muncul halaman List Rumah Sakit yang Mengajukan, pilih nama rumah sakit yang akan diverifikasi dengan klik tombol *detail* pada kolom *action*.



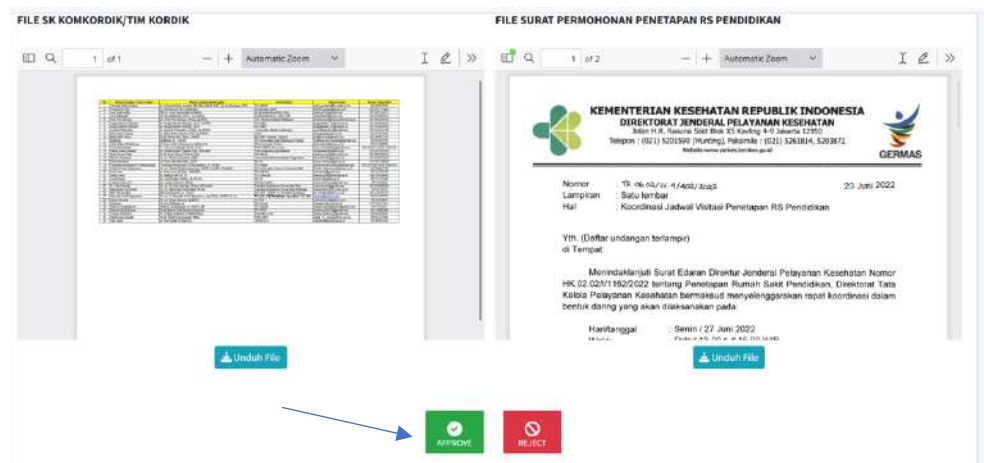
Gambar 2.46 Tampilan List RS yang mengajukan pada Verifikator Kementerian Kesehatan

- b) Setelah klik tombol *detail*, akan terlihat tampilan kolom yang berisikan data mulai dari data pemohon, jenis pendidikan, SDM Pendidikan, Pengajuan, Verifikasi, Jadwal, Verifikasi lapangan, perbaikan, BAP, Penerbitan SK dan Monev RS Pendidikan.



Gambar 2.47 Tampilan Tab Pemohon pada Verifikator Kementerian Kesehatan

- c) Verifikator Kementerian Kesehatan terlebih dahulu melakukan validasi data pengajuan penetapan dengan mengeklik tombol *approve* pada halaman *tab* pemohon seperti gambar berikut:



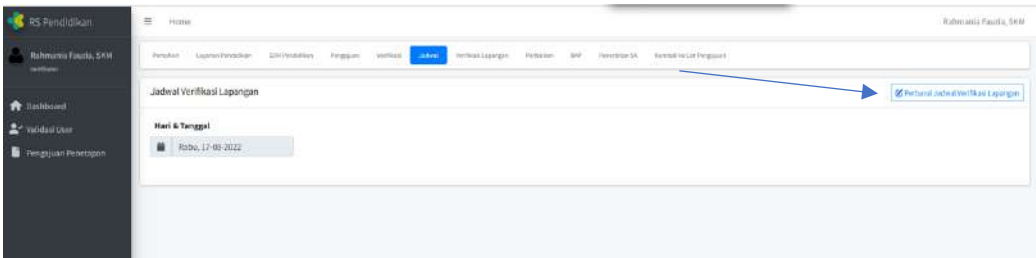
Gambar 2.48 Tampilan Validasi Data Pengajuan Penetapan pada Verifikator Kementerian Kesehatan

- d) Setelah validasi data pengajuan penetapan RS, Verifikator Kementerian Kesehatan akan melakukan verifikasi dokumen dengan kembali mengeklik tombol *detail* pada kolom *action* di halaman *List Rumah Sakit* yang Mengajukan.
- e) Kemudian Verifikator Kementerian Kesehatan mengeklik *tab* Verifikasi dan mulai melakukan verifikasi dengan mengeklik tombol lihat dokumen untuk melihat kesesuaian dokumen dengan standar yang ditentukan, lalu klik tombol verif dokumen jika dokumen sudah sesuai atau klik tombol tolak dokumen jika dokumen tidak sesuai dengan memberikan catatan.

Standar 5	5.3	Pendidikan dan Pelayanan Berbasis bukti	Dokumen yang diupload adalah Dokumen Panduan Praktik Klinik (PPK), Panduan Praktik Asuhan Keperawatan (PAK), Panduan Praktik Asuhan Gizi (PAG), Panduan Praktik Asuhan Kefarmasian (PAKF), Panduan Asuhan Tenaga Kesehatan lain dan ICP yang dijadikan acuan pada pelayanan yang digunakan untuk Pendidikan	Semua dokumen diupload	Dokumen belum diverifikasi.	Uraikan Dokumen Verif Dokumen Tolak Dokumen
-----------	-----	---	---	------------------------	-----------------------------	---

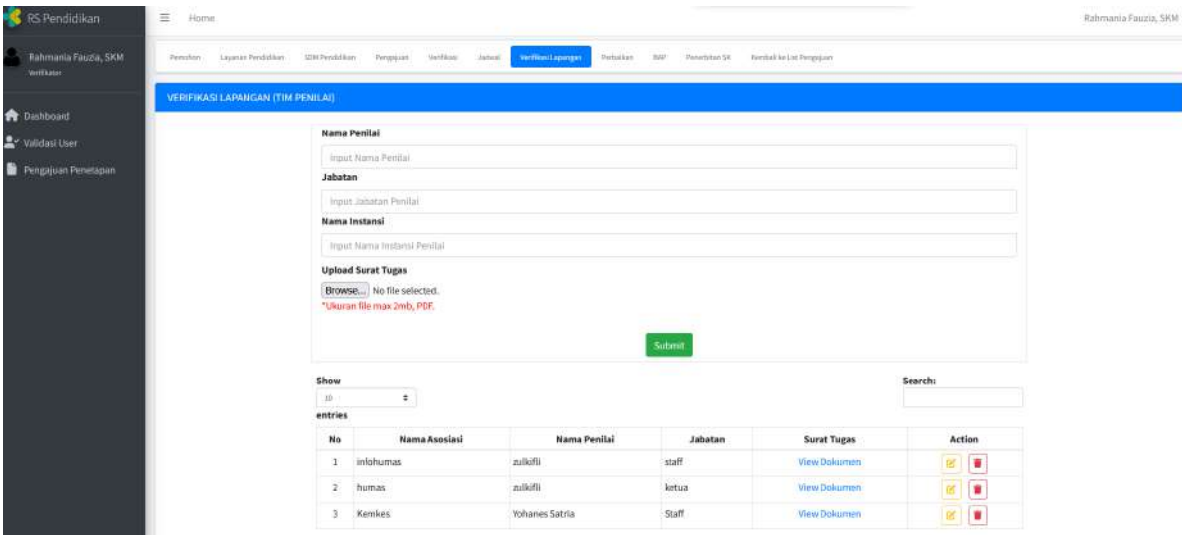
Gambar 2.49 Tampilan Verifikasi Pengajuan Dokumen pada Verifikator Kementerian Kesehatan

- f) Setelah melakukan verifikasi, akan dilakukan rapat penjadwalan dengan rumah sakit jika proses verifikasi sudah lebih dari 80%. Verifikator Kementerian Kesehatan akan menginput jadwal verifikasi lapangan pada *tab* Jadwal dengan klik ikon Perbarui Jadwal Verifikasi lapangan.



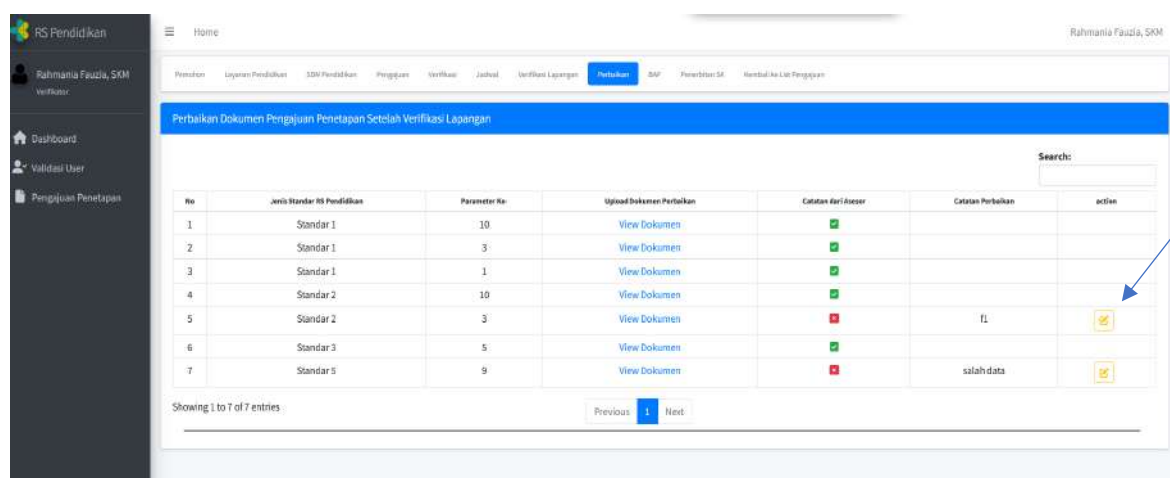
Gambar 2.50 Tampilan *Tab* Jadwal pada Verifikator Kementerian Kesehatan

- g) Setelah mengisi jadwal, Verifikator Kementerian Kesehatan akan mengisi data nama penilai, jabatan, nama instansi dan mengupload surat tugas penilai verifikasi lapangan pada *tab* Verifikasi Lapangan.



Gambar 2.51 Tampilan *Tab* Verifikasi Lapangan pada Verifikator Kementerian Kesehatan

- h) Setelah pelaksanaan verifikasi lapangan, *User* Rumah Sakit akan *mengupload* dokumen perbaikan sesuai dengan rekomendasi tim penilaian. Untuk selanjutnya, Verifikator Kementerian Kesehatan akan memverifikasi dokumen perbaikan tersebut dengan mengeklik ikon pensil berwarna kuning pada kolom *action*.



Gambar 2.52 Tampilan *Tab* Perbaikan pada Verifikator Kementerian Kesehatan

- i) Saat verifikasi dokumen perbaikan, Verifikator Kementerian Kesehatan dapat memberikan catatan jika dokumen belum sesuai atau klik kotak ceklis jika dokumen sudah sesuai kemudian klik tombol simpan.

Verifikasi Data Perbaikan

Jenis Standar RS Pendidikan

Standar 1

Parameter Ke-

1

Catatan Perbaikan

*Note: Berikan Catatan Jika Dokumen tidak sesuai

☒ Status Dokumen

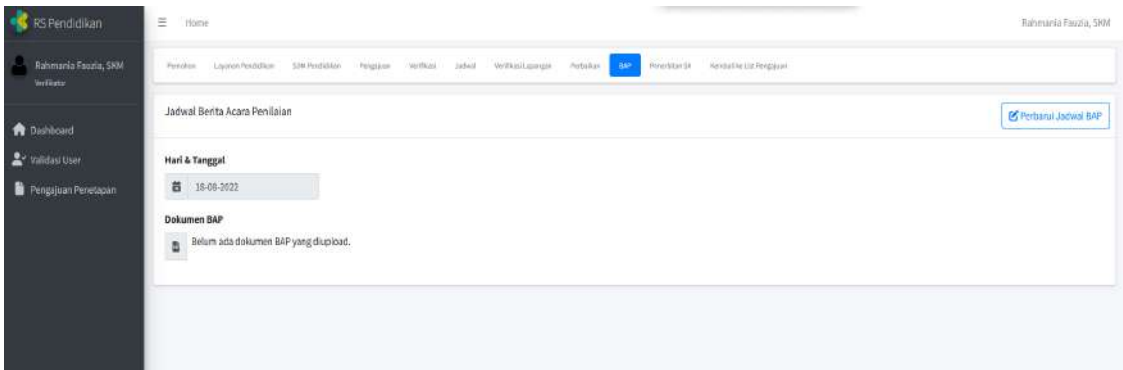
*Note: Ceklis Jika Dokumen Sudah Sesuai

Simpan

Batal

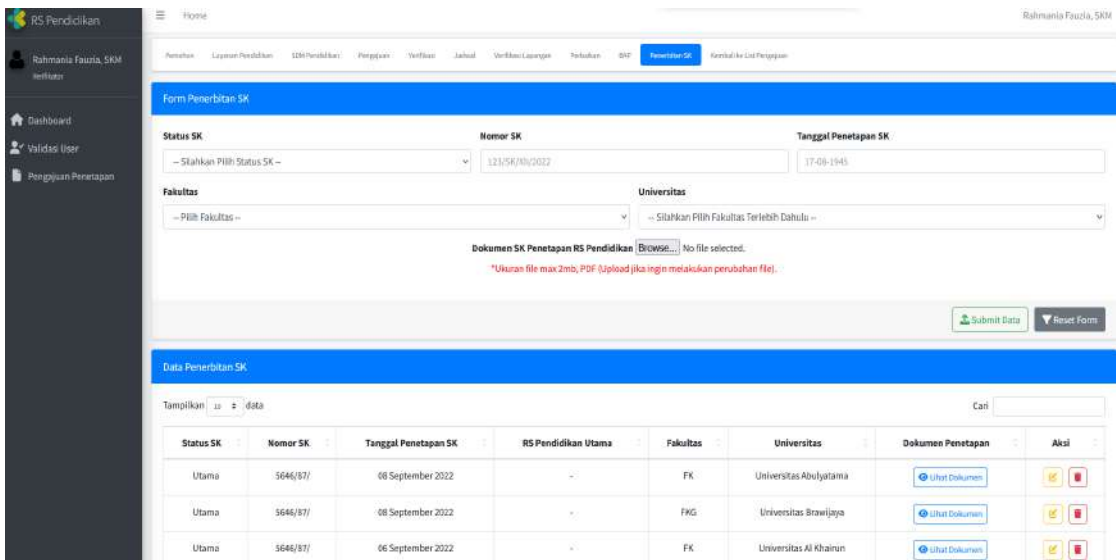
Gambar 2.53 Tampilan *Text Box* Verifikasi Data Perbaikan

- j) Setelah verifikasi data perbaikan, Verifikator Kementerian Kesehatan akan membuat Berita Acara Penetapan Rumah Sakit. Kemudian mengisi *Tab* BAP dengan memilih hari dan tanggal dikeluarkannya BAP serta mengupload dokumen BAP nya dalam format PDF.



Gambar 2.54 Tampilan *Tab* BAP pada Verifikator Kementerian Kesehatan

- k) Jika Surat Keputusan terkait Penetapan RS Pendidikan sudah terbit dan diterima oleh Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Verifikator Kementerian Kesehatan akan mengisi status SK, Nomor SK, Tanggal Penetapan SK, Fakultas Kedokteran, Universitas serta mengupload dokumen SK penetapan RS Pendidikan pada *tab* Penerbitan SK.



Gambar 2.55 Tampilan *Tab* Penerbitan SK pada Verifikator Kementerian Kesehatan

- l) Verifikator Kementerian Kesehatan juga melakukan verifikasi terhadap dokumen monitoring dan evaluasi rumah sakit pendidikan pada *tab* Monev RS Pendidikan. Setelah memilih rumah sakit yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi, Verifikator Kementerian Kesehatan akan melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan mengeklik ikon pensil kuning pada kolom *action* seperti gambar berikut:

Monitoring Evaluasi (Periode setiap 3 tahun)

Monitoring Evaluasi RS: RS Umum HKBP Balige

Tahun : 2025

Catatan :

☐ Terbitkan Sertifikat (Data Monev Telah Sesuai)

☐ Monev Lapangan

Simpan

No	Standar	Uraian Standar	Aspek Pengawasan	Bukti Objektif	Status		Catatan Verifikator	Keterangan	action
					Ada	Tidak Ada			
1	1 & 2	Aspek Visi Misi, Manajemen dan Administrasi	Adakah Perjanjian Kerja sama Rumah Sakit Pendidikan ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit dengan pimpinan institusi pendidikan terkait, meliputi seluruh aspek dan sesuai dengan jenis rumah sakit pendidikannya ?	Lihat Dokumen			kurang berkasnya Verifikator : Rahmania Fauzia, SKM	Lampirkan PKS yang masih berlaku	
2	1 & 2	Aspek Visi Misi, Manajemen dan Administrasi	Adakah SK Komite (komkordik) atau Tim Koordinasi Pendidikan (timkordik) sesuai jenis RS Pendidikan yang masih berlaku ?	Lihat Dokumen			-	Lampirkan SK komkordik atau tim kordik yang masih berlaku	
3	1 & 2	Aspek Visi Misi, Manajemen dan Administrasi	Adakah rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Komite/Tim Koordinasi Pendidikan dalam rangka fasilitasi mahasiswa serta dosen yang melaksanakan pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan ?	Lihat Dokumen			-	Lampirkan Dokumen Rapat	

Gambar 2.56 Tampilan Tab Monev RS Pendidikan pada Verifikator Kementerian Kesehatan

- m) Apabila seluruh dokumen monitoring dan evaluasi sudah dilakukan verifikasi, Verifikator Kementerian Kesehatan akan mengisi catatan kesimpulan dan mengisi *tick box* sesuai dengan catatan. Verifikator Kementerian Kesehatan dapat mengeklik terbitkan Sertifikat (apabila data monitoring dan evaluasi telah sesuai) dan mengupload dokumen sertifikat atau mengupload surat *feedback* dalam hasil data monitoring dan evaluasi dinyatakan belum sesuai dan Verifikator Kementerian Kesehatan mengisi data tanggal monitoring dan evaluasi ulang.
- Verifikator Kementerian Kesehatan dapat mengeklik Monev Lapangan jika diperlukan adanya monitoring dan evaluasi lapangan dengan menuliskan catatan untuk rumah sakit.

Monev RS Pendidikan

Monitoring Evaluasi (Periode setiap 3 tahun)

Monitoring Evaluasi RS: RS Umum HKBP Balige

Tahun : 2025

Catatan :

Dokumen sudah sesuai dapat diterbitkan sertifikat

☒ Terbitkan Sertifikat (Data Monev Telah Sesuai)

☐ Monev Lapangan

Upload Dokumen :

Browse...

 No file selected.

Document Valid Until : 06-12-2027

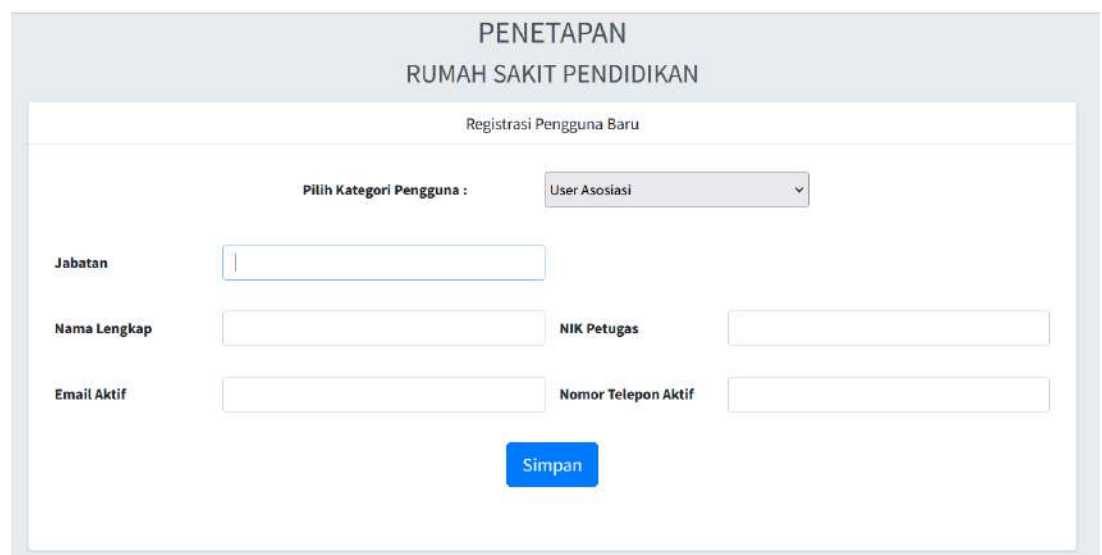
Simpan

Gambar 2.57 Tampilan Catatan hasil Monotoring dan Evaluasi Rumah Sakit Pendidikan

4. *User Asosiasi*

Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan pada jenis *User Asosiasi*:

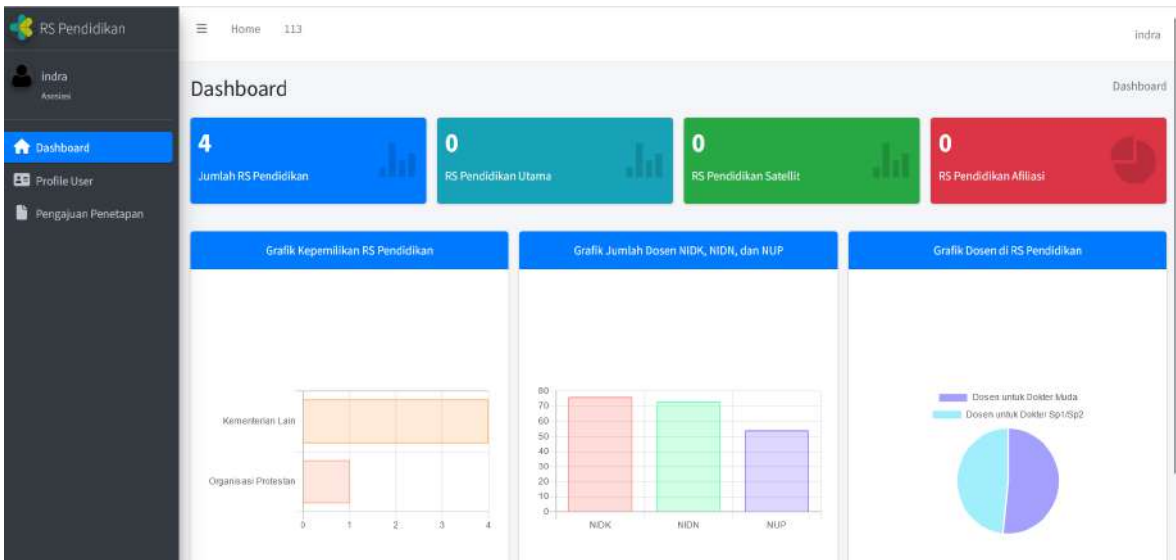
- a. Asosiasi melakukan pengajuan *user* dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Klik registrasi *user* pada halaman awal <https://sirs.kemkes.go.id/rsp> untuk mengajukan sebagai *user Asosiasi*.
 - 2) Pada halaman Registrasi Pengguna Baru, silahkan memilih kategori pengguna yaitu *User Asosiasi*.
 - 3) Silakan masukan data yang diminta pada halaman registrasi kemudian klik tombol Simpan.



The screenshot shows a web form titled "PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN" with a subtitle "Registrasi Pengguna Baru". The form is for registering a "User Asosiasi". It includes a dropdown menu for "Pilih Kategori Pengguna" set to "User Asosiasi". Below this are input fields for "Jabatan", "Nama Lengkap", "Email Aktif", "NIK Petugas", and "Nomor Telepon Aktif". A blue "Simpan" button is at the bottom.

Gambar 2.58 Tampilan Registrasi Pengguna Baru *User Asosiasi*

- 4) *User Asosiasi* menunggu Verifikator Kementerian Kesehatan melakukan validasi *user*, setelah divalidasi maka *User Asosiasi* akan menerima password melalui email dan whatsapp yang telah didaftarkan.
- 5) *User Asosiasi* dapat login ke sistem informasi dengan menggunakan *email* dan *password* yang sudah didaftarkan sebagai *user*.
- b. Asosiasi melihat data dokumen pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan dengan tampilan sebagai berikut:
 - 1) Halaman utama Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan

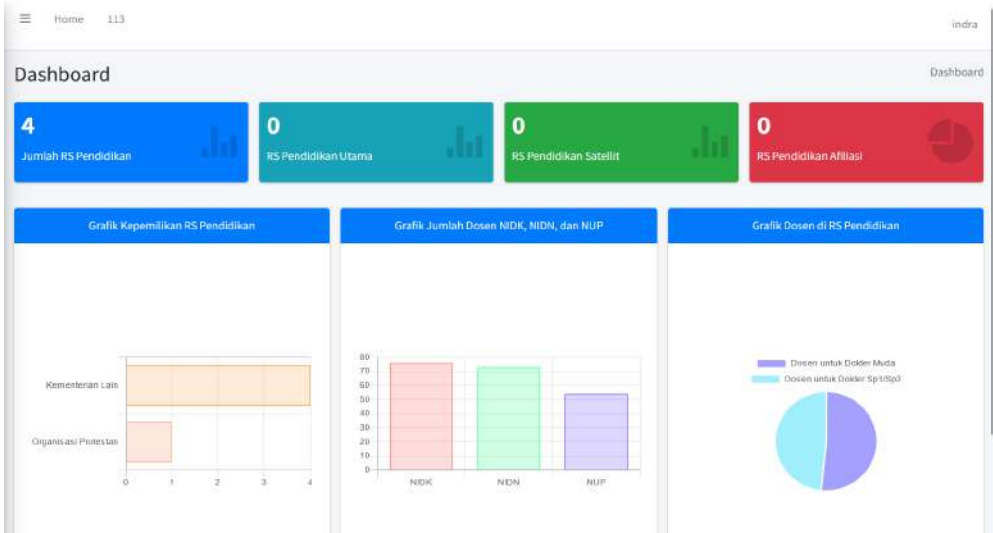


Gambar 2.59 Tampilan Halaman Utama pada User Asosiasi

Daftar menu pada Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan yang terdapat dalam halaman utama antara lain:

a) Menu *Dashboard*

Menu *Dashboard* berisikan informasi mengenai jumlah rumah sakit pendidikan yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Pendidikan, Grafik kepemilikan RS Pendidikan, Grafik jumlah dosen dengan NIDK, NIDN dan NUP serta Grafik dosen di RS Pendidikan



Gambar 2.60 Tampilan Menu Dashboard pada User Asosiasi

b) Menu *Profile User*

Menu *Profile User* digunakan untuk melihat *profile User* Asosiasi yaitu identitas pengguna.



Gambar 2.61 Tampilan Menu *Profile User* pada *User Asosiasi*

c) Menu Pengajuan Penetapan

Menu Pengajuan Penetapan digunakan untuk melihat daftar rumah sakit yang melakukan pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan. Untuk melihat proses pengajuan masing-masing rumah sakit, *User Asosiasi* dapat melihat dengan klik tombol *detail* pada kolom *action*.

The screenshot shows a table titled 'List Rumah Sakit yang Mengajukan'. It has a search bar at the top right. The table has 13 columns: 'Nama Ketua Komorbid', 'Tanggal Pengajuan', 'Jenis Pengajuan', 'Pengajuan', 'Layanan', 'SDM', 'Dokumen', 'Verifikasi', 'Jadwal', 'Verifikasi Lapangan', 'Perbaikan', 'BAP', 'Penerbitan SK', and 'action'. Each row represents a request from a specific 'Rumah Sakit' (e.g., TEST NAMA KETUA KOMORBDK LI, TEST WALI DI REJECT, etc.). The 'action' column contains a green 'Detail' button. An orange arrow points to the 'Detail' button in the first row.

Nama Ketua Komorbid	Tanggal Pengajuan	Jenis Pengajuan	Pengajuan	Layanan	SDM	Dokumen	Verifikasi	Jadwal	Verifikasi Lapangan	Perbaikan	BAP	Penerbitan SK	action
TEST NAMA KETUA KOMORBDK LI	26-10-2022	RS Pendidikan Utama	✓	✓	✓	⚠	✓	✓	✓	⚠	✗	✗	Detail
TEST WALI DI REJECT	25-10-2022	RS Pendidikan Afiliasi	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Detail
aul	13-07-2022	RS Pendidikan Utama	✓	✓	✓	⚠	✗	✓	⚠	✗	✗	✗	Detail
nama ketua komorbid	26-10-2022	RS Pendidikan Afiliasi	✓	✓	✓	⚠	✓	✓	✓	⚠	✓	⚠	Detail
Tsuter	01-08-2022	RS Pendidikan Utama	✓	⚠	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Detail
asdasdand	30-10-2022	RS Pendidikan Utama	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Detail
TEST	30-10-2022	RS Pendidikan Utama	✓	✓	✓	⚠	✓	✓	✓	⚠	✓	✓	Detail
NAMA KETUA KOMORBDK ABLANGGA	05-11-2022	RS Pendidikan Utama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⚠	✓	✓	Detail

Gambar 2.62 Tampilan Menu Pengajuan Penetapan pada *User Asosiasi*

2) Halaman Pengajuan Penetapan Sistem Informasi RS Pendidikan

Pada halaman ini, terdapat beberapa *tab* (kolom) proses dalam pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan yang terdiri dari *tab* Pemohon, Jenis Pendidikan, SDM Pendidikan, Verifikasi, Jadwal, Verifikasi Lapangan, Perbaikan, Penerbitan SK dan Monev RS Pendidikan.

User Asosiasi memiliki hak akses untuk dapat melihat semua data yang ada dimenu Pengajuan Penetapan.

Gambar 2.63 Tampilan Halaman Pengajuan Penetapan Pada User Asosiasi

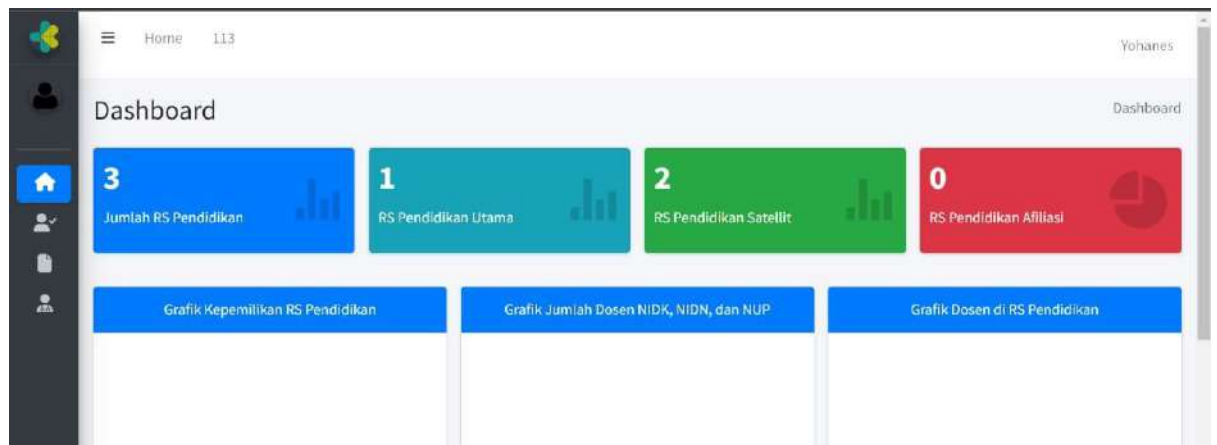
5. User Kemdikbudristek

Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan pada jenis User Kemdikbudristek:

- a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pengajuan user dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Klik registrasi user pada halaman awal <https://sirs.kemkes.go.id/rsp> untuk mengajukan sebagai User Kemdikbudristek.
 - 2) Pada halaman Registrasi Pengguna Baru, silahkan memilih kategori pengguna yaitu User Kemdikbudristek.
 - 3) Kemudian masukan data yang diminta pada halaman registrasi lalu klik tombol Simpan.

Gambar 2.64 Tampilan Registrasi Pengguna Baru pada User Kemdikbudristek

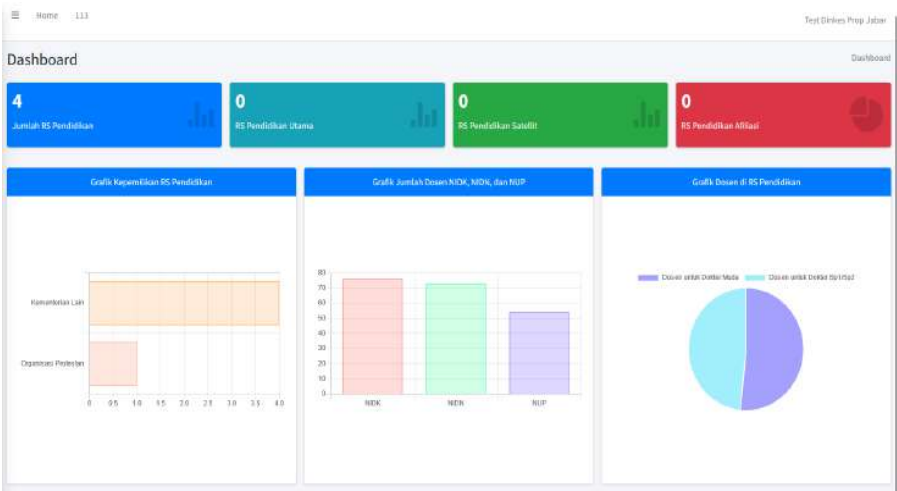
- 4) *User* Kemdikbudristek menunggu Verifikator Kementerian Kesehatan melakukan validasi *user*, setelah divalidasi maka *User* Kemdikbudristek akan menerima *password* melalui *email* dan whatsapp yang telah didaftarkan.
- 5) *User* Kemdikbudristek dapat *login* dengan menggunakan *email* dan *password* yang sudah didaftarkan sebagai *user*.
- b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat melakukan pengawasan dan pemantauan daftar rumah sakit di Indonesia yang mengajukan penetapan rumah sakit pendidikan dengan tampilan halaman utama sebagai berikut:



Gambar 2.65 Tampilan Halaman Utama pada *User* Kemdikbudristek

Daftar menu yang terdapat dalam halaman utama *User* Kemdikbudristek pada Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan antara lain:

- 1) Menu *Dashboard*
Menu *Dashboard* digunakan untuk memberikan informasi terkait data Jumlah RS Pendidikan, Jumlah RS Pendidikan Utama, Jumlah RS Pendidikan Satelit, Jumlah RS Pendidikan Afiliasi, Grafik Kepemilikan RS Pendidikan, Grafik Jumlah Dosen di RS Pendidikan dan Grafik Jumlah Dosen NIDK, NIDN dan NUP.



Gambar 2.66 Tampilan Menu Dashboard pada User Kemdikbudristek

2) Menu *Profile User*

Menu *Profile User* digunakan untuk melihat *profile User* Kemdikbudristek

Gambar 2.67 Tampilan Menu *Profile User* pada User Kemdikbudristek

3) Menu Pengajuan Penetapan

Menu Pengajuan Penetapan digunakan untuk melihat daftar rumah sakit di Indonesia (data nasional) yang sudah melakukan pengajuan penetapan Rumah sakit Pendidikan dan sejauh mana proses pengajuannya. Keterangan pada setiap tahapan diberikan dengan simbol berwarna yang menandakan:

- Merah : belum selesai
- Kuning : sedang dalam proses
- Hijau : selesai

No	Nama RS	Nama Ketua Komdodik	Tanggal Pengajuan	Jenis Pengajuan	Status	Pengajuan	Layanan	SDH	Dokumen	Verifikasi	Jadwal	Verifikasi Lapangan	Perbaikan
1	RS Universitas Indonesia	TEST NAMA KETUA KOMDODIK UI	26-10-2022	RS Pendidikan Utama	Track Dokumen	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓	✗
2	RS Universitas Indonesia	TEST KALO DI REJECT	26-10-2022	RS Pendidikan Afiliasi	Reject	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3	RS Universitas Mataram	Juf	13-07-2022	RS Pendidikan Utama	Reject	✓	✓	✓	!	✗	✓	!	✗
4	RS Universitas Indonesia	nama ketua komdodik	20-10-2022	RS Pendidikan Afiliasi	Track Dokumen	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓	✓

Gambar 2.68 Tampilan Menu Pengajuan Penetapan pada *User* Kemdikbudristek

6. *User* Kementerian Kesehatan

Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan pada jenis *user* Kementerian Kesehatan.

- a. Kementerian Kesehatan melakukan pengajuan *user* dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Klik registrasi *user* pada halaman awal <https://sirs.kemkes.go.id/rsp> untuk mengajukan sebagai *User* Kementerian Kesehatan.
 - 2) Pada halaman Registrasi Pengguna Baru, pilih kategori pengguna yaitu *User* Kementerian Kesehatan
 - 3) kemudian masukan data yang diminta pada halaman registrasi lalu klik tombol Simpan.

PENETAPAN
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Registrasi Pengguna Baru

Pilih Kategori Pengguna :

User Kementerian Kesehatan

Jabatan

Nama Lengkap

NIK Petugas

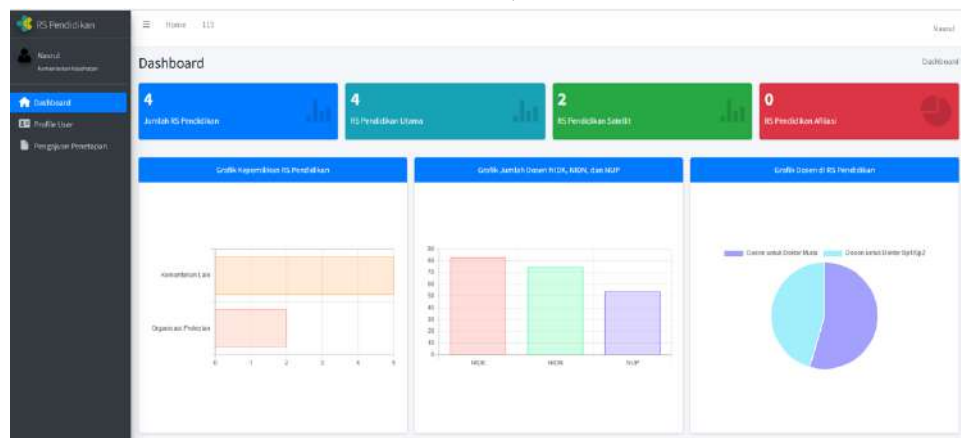
Email Aktif

Nomor Telepon Aktif

Simpan

Gambar 2.69 Tampilan Registrasi Pengguna Baru pada *User* Kementerian Kesehatan

- 4) *User* Kementerian Kesehatan menunggu Verifikator Kementerian Kesehatan melakukan validasi *user*, setelah divalidasi maka *user* Kementerian Kesehatan akan menerima *password* melalui *email* dan whatsapp yang telah didaftarkan.
 - 5) *User* Kementerian Kesehatan sudah dapat login ke aplikasi dengan menggunakan *email* dan *password* yang sudah didaftarkan sebagai *user*.
- b. *User* Kementerian Kesehatan melihat data dokumen pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan dengan tampilan sebagai berikut:
- 1) Halaman Utama Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan
Jika sudah berhasil login, akan tampil halaman utama yang berisikan beberapa menu aplikasi (*Dashboard*, *Profile User*, dan Pengajuan Penetapan)

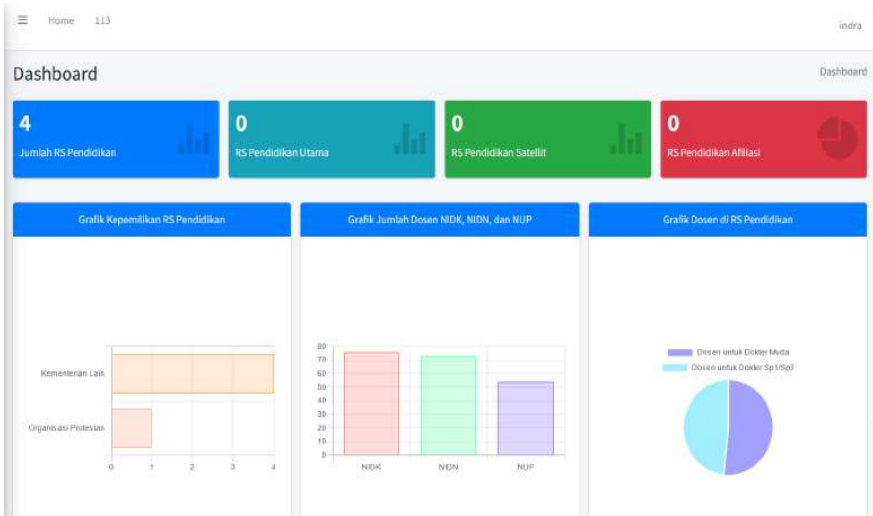


Gambar 2.70 Tampilan Halaman Utama pada *User* Kementerian Kesehatan

Daftar menu yang terdapat dalam halaman utama *User* Kementerian Kesehatan pada Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan antara lain:

a) Menu *Dashboard*

Menu *Dashboard* berisikan informasi mengenai jumlah RS Pendidikan yang sudah terdaftar dalam sistem informasi pendidikan, Grafik kepemilikan RS Pendidikan, Grafik jumlah dosen dengan NIDK, NIDN dan NUP serta Grafik dosen di RS Pendidikan.



Gambar 2.71 Tampilan Menu Dashboard pada *User* Kementerian Kesehatan

b) Menu *Profile User*

Menu *Profile User* digunakan untuk melihat *profile* *User* Kementerian Kesehatan.

Field	Value
Kategori User	Kementerian Kesehatan
Jabatan	Prakom
Nama Lengkap	Nasrul
Nomer Handphone Aktif	087782285576
Email Aktif	nasrul@gmail.com

Gambar 2.72 Tampilan Menu *Profile User* pada *User* Kementerian Kesehatan

c) Menu Pengajuan Penetapan

Menu Pengajuan Penetapan digunakan untuk melihat daftar rumah sakit yang melakukan pengajuan penetapan Rumah sakit Pendidikan. Untuk melihat proses pengajuan masing-masing rumah sakit, *User* Kementerian Kesehatan dapat melihat dengan klik tombol *detail* pada kolom *action*.

Nama Ketua Komkordik	Tanggal Pengajuan	Jenis Pengajuan	Pengajuan	Layanan	SDM	Dokumen	Verifikasi	Jadwal	Verifikasi Lapangan	Perbaikan	BAP	Penerbitan SK	action
TEST NAMA KETUA KOMKORDIK LI	26-10-2022	RS Pendidikan Utama	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓	!	✗	✗	Detail
TEST NALO DI REJECT	25-10-2022	RS Pendidikan Afiliasi	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Detail
Jul	11-07-2022	RS Pendidikan Utama	✓	✓	✓	!	✗	✓	!	✗	✗	✗	Detail
nama ketua komkordik	20-10-2022	RS Pendidikan Afiliasi	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓	!	✓	!	Detail
Tutor	01-08-2022	RS Pendidikan Utama	✓	!	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Detail
asdasdasd	30-10-2022	RS Pendidikan Utama	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Detail
TEST	30-10-2022	RS Pendidikan Utama	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓	!	✓	✓	Detail
NAMA KETUA KOMKORDIK ABLANGGA	05-11-2022	RS Pendidikan Utama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	Detail

Gambar 2.73 Tampilan Menu Pengajuan Penetapan pada User Kementerian Kesehatan

2) Halaman Pengajuan Penetapan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan

Pada halaman ini, terdapat beberapa *tab* (kolom) proses dalam pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan yang terdiri dari *tab* Pemohon, Jenis Pendidikan, SDM Pendidikan, Verifikasi, Jadwal, Verifikasi Lapangan, Perbaikan, Penerbitan SK dan Monev RS Pendidikan.

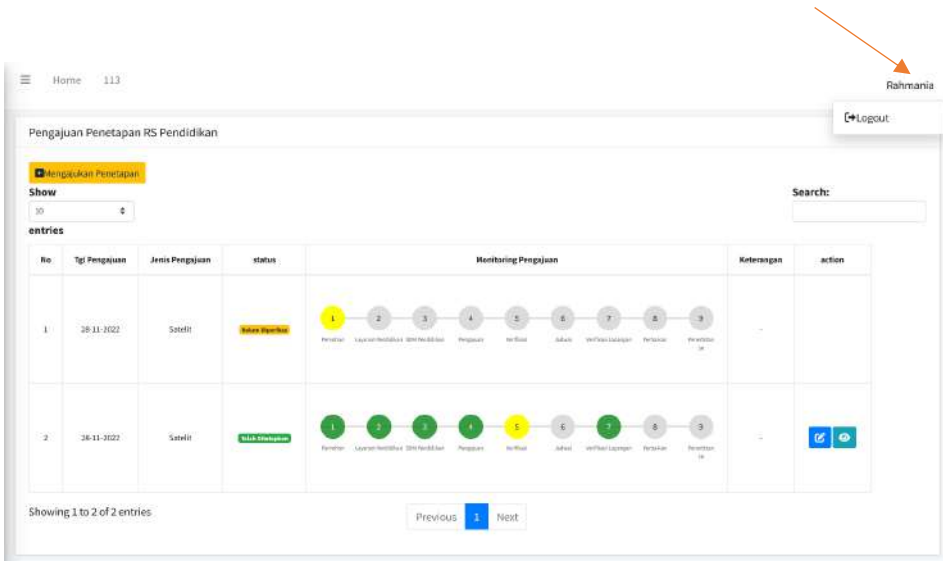
User Kementerian Kesehatan memiliki hak akses untuk dapat melihat semua data yang ada dimenu Pengajuan Penetapan.

Data Pengajuan Penetapan

Nama Rumah Sakit	Kode RS
RS Universitas Brawijaya	3573262
No. Handphone aktif	Email Resmi Kordinasi RS Pendidikan
081390378683	dr.umamfazlurrahman@gmail.com
Nama Ketua Komkordik	Nama Petugas
dr. Umam Fazlurrahman	Umam Fazlurrahman
Tanggal Surat Pengajuan Penetapan	Jenis Penetapan
28-11-2022	RS Pendidikan Utama
Fakultas	Universitas
Fakultas Kedokteran	Universitas Brawijaya
FILE SK KOMKORDIK/TIM KORDIK	FILE SURAT PERMOHONAN PENETAPAN RS PENDIDIKAN

Gambar 2.74 Tampilan Halaman Pengajuan Penetapan pada User Kementerian Kesehatan

Untuk *logout* dari Sistem Aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan, silakan klik nama *user* di pojok kanan atas, dan pilih tombol *logout*.



Gambar 2.75 Tampilan Menu *Logout*

BAB III

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan dibuat sebagai panduan bagi Kementerian Kesehatan, rumah sakit, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait dalam melakukan pengajuan penetapan sebagai pendidikan, *data base* rumah sakit pendidikan, *updating* data rumah sakit pendidikan, dan monitoring dan evaluasi rumah sakit pendidikan.

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan ini, sehingga Kementerian Kesehatan, rumah sakit, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait dapat memahami dan mengimplementasikan penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan.

